

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG
DIJODOHKAN DALAM MENJAGA
KETAHANAN KELUARGA PRESPEKTIF
FIIQH MUNAKAHAT**
(Studi Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang
Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)



ELLA ANISA

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG DIJODOHKAN
DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA PRESPEKTIF
FIQIH MUNAKAHAT**

**(Studi Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat
Kabupaten Bengkulu Tengah)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

ELLA ANISA

NIM. 1911110064

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2022 M/ 1443H**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: **Ella Ahisa Nim : 1911110064** yang berjudul **"Upaya**

Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Dalam Menjaga Ketahanan

Keluarga Perspektif Fiqih Munakahat (Studi di Desa Air Sebakul

Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)". Program Studi


Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati

Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran

pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan

dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nenan Julir, Lc.M.Ag
NIP:197509252006042002

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI
NIP:198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Talah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 511772

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Ella Anisa, NIM: 1911110064 yang berjudul "Upaya Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Fiqih Munakahat (Studi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)". Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2022 M

1444 H

Dekan

Suvarin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nenang Julir, Lc.M.Ag

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

NIP. 197509252006042002

NIP. 198705282018051004

Penguji I

Penguji II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

Badrun Tamam, M.SI

NIP. 197209222000032001

NIP. 198612092019031002

iii

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ أَهْوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya, maka sungguh, surga tempat tinggal (nya)”. (Q.S An-Nazi’at: 40-41)

Bersabarlah Dalam Menghadapi Suatu Masalah, Selalu Syukur, Perkuat Bahu Dan Lapangkan Hati. Percayalah Segala Sesuatu Yang Terjadi Dalam Hidup Ini Adalah Atas Kuasa Dan Keendak-Nya

(Ella Anisa)

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah hirabbil 'alamin, tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT. Berkat rahmat serta hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Bapak (Rukbi) dan Ibu (Yanti Sumarni) yang merupakan sosok malaikat bagi hidupku yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, dukungan, semangat, serta doa restu yang tiada henti kepada anak-anaknya.
- ❖ Ayukku tersayang (Dian Damai Sari) yang selalu menjadi motivasku
- ❖ Sanak saudara dari keluarga Ayah dan keluarga Ibu tanpa terkecuali, terima kasih atas doa dan nasehatnya.
- ❖ Pembimbing terbaik dan terhebatku, pembimbing 1 Dr. Nenan Julir Lc, M.Ag, dan pembimbing 2, Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI. Yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh

kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- ❖ Sahabat sahabat seperjuanganku, (Kusnul, Putri, Nidiana, Mesa, Ferlia) yang telah memberikan motivasi, semangat dan arahan selama proses perkuliaan
- ❖ Teman teman seperjuanganku HKI angkatan 2019 terkhususnya kls B, A dan C. yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang telah memberikan motivasinya dan arahan serta berjuang bersama sama.
- ❖ Almamaterku UINFAS Bengkulu tercinta



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: ➡

1. Skripsi yang berjudul **Upaya Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Uinfas Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan dari diri penulis sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 13 Desember 2022



ELLA ANISA
NIM :1911110064

ABSTRAK

Upaya Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Fiqih Munakahat (Studi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) Oleh Ella Anisa NIM 1911110064. Dosen pembimbing 1 Dr. Nenana Julir Lc, M.Ag, dan pembimbing 2, Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI. Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Ada dua persoalan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, (1) bagaimana upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga di desa air sebakul kecamatan talang empat kabupaten bengkulu tengah, dan (2) bagaimana upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga perspektif fiqih munakahat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga di desa air sebakul kecamatan talang empat kabupaten bengkulu tengah, dan untuk menganalisis upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga perspektif fiqih munakahat, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data tersebut diuraikan dan dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang ada. Dan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, (1) upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga di desa air sebakul kecamatan talang empat kabupaten bengkulu tengah, yaitu saling mempercayai dan menghargai, saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian, menerima kekurangan dan kelebihan masing masing, dan musyawarah dan terbuka. Karena upaya tersebutlah yang membuat rumah tangga mereka masih bertahan hingga saat ini, hidup harmonis, dan bahagia, meskipun mereka menikah karena dijodohkan orang tua. (2) upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga perspektif fiqih munakahat yaitu, saling mempercayai dan menghargai, saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian, menerima kekurangan dan kelebihan masing masing, dan musyawarah dan terbuka. Di dalam fiqih munakahat tersebut upaya ketahanan yang dilakukan oleh pasangan yang dijodohkan sudah berjalan dengan

baik dan sesuai dengan syariat islam serta telah berjalan sesuai dengan ciri ciri ketahanan keluarga dan tingkatan ketahanan keluarga yang ada di dalam bab 2 teori penulis

Kata Kunci: *Suami Istri , Dijodohkan, Ketahanan Keluarga , Fiqih Munakahat.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga prespektif fiqh munakahat (studi di desa air seabakul kecamatan talang empat kabupaten bengkulu tengah)”**. Shalawat dan salam penulis hadirkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan anjuran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.


Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt semata. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran-saran perbaikan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu
3. Bapak Badrun Taman, M.S.I. Selaku pembimbing akademik penulis dan Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu, yang selalu memberikan arahan, motivasi, semangat, dengan penuh kesabaran
4. Ibu Dr. Nenan Julir Lc, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Wassa'lamualaikum wr.wb.



Bengkulu, 28 Desember 2022

Ella Anisa

NIM: 1911110064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	i
ABSTRAK	i
PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Ketahanan Keluarga	22
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	24
2. Dasar Hukum Ketahanan Keluarga	25
3. Ciri Ciri Ketahanan Keluarga	26
4. Tingkatan Ketahanan Keluarga	26
5. Faktor Ketahanan Keluarga.....	27
6. Ketahanan Keluarga Dalam Islam.....	29
B. Perjudohan	33
1. Pengertian Perjudohan	33
2. Dasar Hukum Perjudohan	34
3. Motivasi Perjudohan.....	37
C. Pernikahan	38
1. Pengertian pernikahan	38
2. Anjuran pernikahan.....	39
3. Tujuan pernikahan.....	40
4. Hikmah pernikaha	41

BAB III Profil Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

A. Letak Geografis Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah	44
B. Sejarah Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah	45
C. Kondisi Sosial Dan Keadaan Penduduk Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah	47
D. Visi Dan Misi Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Di Desa Air Sebakul Bengkulu Tengah	56
B. Upaya Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Perspektif Fiqih Munakahat	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bukan hanya pertemuan lahir batin pria dan wanita, akan tetapi di dalam pernikahan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian jiwa. Pada dasarnya semua manusia mengharapkan pernikahan yang abadi¹. Tujuan dari pernikahan menurut KHI selain untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Kebahagiaan dalam keluarga tentu menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai pada setiap pasangan. Namun seringkali keinginan tidak berjalan sesuai dengan kenyataan.²

Apabila pernikahan tanpa didasari oleh rasa saling menyayangi, atau pun ada unsur paksaan walinya atau, orang lain pastinya sulit untuk menuju membentuk tujuan keluarga yang bahagia, dan akan berdampak dalam kehidupan nantinya bisa juga dipertengahan pernikahan terjadi perceraian, Perselingkuan, atau pertengkaran yang tidak ada habisnya.

Syarat suatu pernikahan dan segala hal yang berhubungan tentang pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 bab II syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³

Perjodohan merupakan tradisi yang masih sering terjadi pada saat ini, dalam masyarakat timbul anggapan bahwasanya suatu perjodohan merupakan salah satu unsur pemaksaan terhadap anak yang mana dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam keluarga. ⁴

¹Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 vol (1) 2020, h. 22

²Rusli Amin, *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), h.32

³Pasal 6 Ayat 1 *Undang -Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bab II*

⁴Suwito, *Tujuan Pernikahan*, (Jurnal Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021), h.15

Tujuan dilakukannya perijodohan tidak lain adalah agar terjadinya suatu hubungan perkawinan. Dari perkawinan akan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Oleh karena itu pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik dalam hubungan keluarga pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikarenakan perkawinan merupakan titik awal membentuk keluarga.⁵

Pernikahan melalui perijodohan ini sudah lama terjadi, di zaman Rasulullah saw pernah terjadi, Aisyah yang kalah itu masih anak-anak diijodohkan dan di nikahkan dengan Rasulullah saw. Setelah balig baru Ummul Mukminin dan Aisyah tinggal bersama Rasulullah saw.

Yusandi Rezki Fadhli berpendapat bahwa Perijodohan (*arranged marriages*) adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat untuk pasangan. Biasanya dilakukan pada perempuan yang nantinya akan memerlukan penyesuaian setelah menikah dan menjalankan kehidupan yang baru dalam menjalankan rumah tangga.⁶

Menciptakan keluarga harmonis, sejahtera, dan bahagia adalah harapan setiap pasangan. Islam telah mewanti-wanti semenjak awal dalam hal memilih pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga agar berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan dalam berumah tangga tercapai. Islam telah menggariskan dengan jelas bahwa pilihan yang baik adalah salah satu faktor yang dapat menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, dan cinta kasih pada pasangan suami istri.⁷

Hidup berkeluarga secara normal dalam perkawinan hak dan kebutuhan setiap manusia. Oleh karena itu wajar apabila sebelum memasuki kehidupan rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan akan menggunakan banyak pertimbangan di dalam memilih dan menentukan pasangan.

⁵Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara. 2009), h.2

⁶Nurmiati, *Sistem Perijodohan Anak Di Desa Paria Kecamatan Duampia Kabupaten Pinrang*, (Skripsi:Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020), h.3

⁷Nur Hasanuddin, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.3

Tidak sedikit di temukan kasus-kasus di tengah masyarakat mengenai sebuah kehidupan berumah tangga yang di latar belakang oleh keterpaksaan dalam melangsungkan perkawinan, yang kemudian dikenal dengan kawin paksa.⁸ Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang anak melaksanakan kawin paksa diantaranya, karena faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan.

Kawin paksa akan menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya perceraian, konflik di dalam keluarga dan sering terjadinya perselingkuhan, dikarenakan tidak ada rasa cinta diantara mereka. Selain dari pada itu, Permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga yang dijodohkan adalah permasalahan dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga, karakter pasangan yang berbeda beda yang belum di ketahui, dan perbedaan pendapat.⁹

Hisdiyatul Izzah dan Tiyan Iswahyuni berpendapat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah, diterangkan di dalam Al-Qur'an, konsep pernikahan di dalam rumah tangga harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang serta kepercayaan antara pasangan. Jadi Pernikahan yang terjadi itu harus atas dasar suka sama suka bukan adanya unsur keterpaksaan.

Tetapi di dalam praktiknya masih banyak sekali masyarakat yang memaksa anaknya atau keluarganya untuk melakukan pernikahan tanpa dasar suka sama suka. Apabila hal tersebut masih terlaksana maka dalam mengarungi bahtera rumah tangga, rumah tangga akan mudah sekali terjadi konflik dan perceraian merupakan hal yang paling sering terjadi.¹⁰

Berdasarkan observasi dan wawancara awal kepada pasangan yang pernikahannya melalui perijodohan di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

⁸Al Hikmah, *Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perijodohan Di Kampung Madura*, (Jurnal: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan Vol 16 No 2, 2019), h.6

⁹Riskayanti, *Jurnal pernikahan*, (Jurnal: Insitut Agama Islam Muhamaddiyah Sinjai , 2021), h.10

¹⁰Hisdiyatul Izzah, Tiyan Iswahyuni, "*The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2*", Volume (1) 2021, h. 59-78

Ada 5 pasangan yang penulis amati menikah melalui perjodohan.

Pasangan yang pertama berinisial M dan Tp, Pernikahan mereka yang sudah memasuki 6 tahun. Namun di dalam pernikahannya, mereka masih belum mempunyai buah hati hingga saat ini. Dan mereka menikah sama-sama diusia 25 tahun. Mereka menikah karena wasiat orang tua M, dan faktor ekonomi dari keluarga M.

Pasangan yang kedua adalah berinisial Cj dan Ck, pasangan tersebut sudah menjalankan batarah rumah tangga selama 10 tahun pernikahan. Dan sudah memiliki 2 orang putri yang sangat cantik, saat mereka menikah, Cj 23 tahun sedangkan Ko diusia 20 tahun. Orang tua Cj menjodohkan anaknya dengan Ck karena, Orang tua Ck berangapan bawah Ck adalah anak yang baik dan bisa menjaga putrinya dengan baik dan tepat.

Pasangan yang ketiga ini berinisial Ri Dan Gd, yang sudah berumah tangga selama 40 tahun, Mereka menikah dan menerima perjodohan orang tua mereka dikarenakan faktor sosial, Ri Dan Gd menikah diusia, Ri 24 tahun sedangkan Gd berusia 20 tahun.

Dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak Laki laki, namun ke 4 anak laki laki tersebut sangat bandel dan keras kepala. Tidak mau menuruti perintah kedua orang tuanya. Selalu membuat permasalahan dan harus berurusan baik itu di lingkungan tempat tinggal sendiri maupun kepada aparat hukum, kedua orang tuanya merasa gagal dalam mendidiknya.

Pasangan yang keempat adalah berinisial Fa & Kj pasangan tersebut sudah menikah selama 15 tahun, Mereka menikah diusia, Fa 27 tahun sedangkan Kj berusia 28 tahun dan mereka telah mempunyai dua orang putra dan satu orang putri. Perjodohan mereka berlangsung karena Orang tua Fa menjodohkan anaknya kepada Kj yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Pasangan yang kelima yaitu Dt dan R pasangan ini telah menikah sudah 3 tahun. Mereka menikah pada usia Dt usia 22 tahun sedangkan R berusia 18 tahun dan sudah dikaruniai seorang putra.

Dari perjodohan pasangan suami istri yang dijodohkan oleh orang tuanya di atas, yang saya amati rumah tangga mereka terlihat harmonis, bahagia, aman, dan tenteram. Meskipun mereka menikah atas perjodohan orang tua mereka, Pasangan yang dijodohkan di Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ini tidak terlihat seperti pasangan yang dijodohkan di tempat lain, yang sering kita temui pasangan yang menikah melaluhi perjodohan itu, rumah tangga mereka tidak terlihat harmonis, selalu bertengkar, dan perceraian adalah hal yang sering terjadi.

Tidak seperti pasangan yang dijodohkan yang di temui pada saat ini, meskipun mereka belum saling mengenal dan cinta satu sama lain. Mereka mampu bertahan dan hidup bahagia menjalankan rumah tangga sesuai dengan keinginan orang tua mereka hingga saat ini.

Maka dari itu penulis ingin meneliti Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan tersebut sehingga rumah tangga mereka tetap bertahan dan harmonis. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin mengulas lebih mendalam permasalahan yang berjudul: "Upaya Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Prespektif Fiqih Munakahat (studi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan saya teliti yaitu:

1. Bagaimana upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga di desa air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga perspektif fiqih munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga di desa air seabuk kecamatan talang empat kabupaten Bengkulu tengah.
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga perspektif fiqih munakahat.

D. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini akan menambah khazanah baru terkait permasalahan paradigma baru tentang upaya ketahanan pasangan suami istri dalam menjaga keluarga, karena perjodohan yang dipaksakan oleh kedua orang tua mereka masing-masing, dan bagaimana upaya untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sehingga rumah tangga mereka bisa bertahan harmonis dan bahagia meskipun diawali tanpa rasa cinta.
2. penelitian ini berguna untuk menjadi bahan informasi terhadap kajian akademisi sebagai bahan masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bahkan acuan dan dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.
3. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi Masyarakat luas, Sebagai bahan atau literatur tambahan tentang upaya pasangan yang dijodohkan dalam mempertahankan rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang lain. Maka dalam hal ini penulis perlu melaksanakan penelusuran dan pengamatan. Penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis diperpustakaan Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu dan pencarian melalui media internet.

Penulis tidak menemukan fakta bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini pernah diteliti sebelumnya.

Penelitian saat ini berjudul: Upaya Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Fiqih Munakahat (studi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah).

Adapun beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang sama sebagai berikut:

1. Penelitian pertama adalah penelitian Umi Kalsum, Uin Sultan Thara Saifuddin Jambi (2019) yang berjudul: Dampak Perjodohan Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Hasil penelitian tersebut adalah: Pertama, Latar belakang terjadinya perjodohan pada suku Bugis di Kelurahan Mendahara Ilir disebabkan karena perjodohan yang biasa terjadi karena faktor adat atau kebiasaan yang bertujuan untuk melangsungkan pernikahan atau sesama kerabat sesuku mereka kemudian karena, faktor status sosial dan faktor lingkungan.

Kedua, proses perjodohan pada suku Bugis di Kelurahan Mendahara Ilir yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Dan terus dilakukan oleh suku Bugis yang memegang teguh kebiasaan tersebut terdapat tiga tahap dalam proses pelaksanaan perjodohan masyarakat bersuku Bugis pada umumnya yaitu, mencari informasi (Mammannukmanuk), melamar (Madduta malino), dan mengukuhkan lagi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (Mappasiarekeng).¹¹

Ketiga, Dampak Perjodohan pada masyarakat suku Bugis di Kelurahan Mendahara Ilir memiliki dampak positif seperti orang tua akan membantu mempermudah mendapatkan pasangan, mendapatkan orang yang memiliki kemandirian secara finansial dan mendapatkan orang yang spiritual agama yang baik akan tetapi, perjodohan juga berdampak negatif seperti depresi pada anak, kurang kepedulian terhadap

¹¹Umi Kalsum, *Dampak Perjodohan Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*, (Skripsi: Uin Sultan Thara Saifuddin, Jambi, 2019), h.5

keluarga, memungkinkan terjadinya perselingkuhan dan keluarga yang tidak harmonis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis saat ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana latar belakang perjodohan, Proses perjodohan, dan dampak perjodohan pada masyarakat. Sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga. Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang perjodohan dalam lingkungan masyarakat.

2. Selanjutnya penelitian yang kedua adalah penelitian Nurmiati, Universitas Muhammadiyah Makasar (2020) yang berjudul: Sistem Perjodohan Anak Di Desa Paria Kecamatan Duampia Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian ini yaitu: menunjukkan bahwa dalam menentukan jodoh anak itu tidak didominasi lagi oleh orang tua melainkan anak itu sudah di beri kebebasan untuk memilih jodohnya, karena anak yang menjadi pemeran utama dalam menentukan pasangan hidupnya¹².

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis saat ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana sistem perjodohan pada anak, Sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga. Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang perjodohan.

3. Penelitian yang ketiga adalah penelitian Mulyati, IAIN Purwokerto yang berjudul : Perjodohan Secara Paksa Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga) 2020.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa faktor penyebab orang tua di Desa Bantar Barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menjodohkan anaknya dikarenakan faktor usia, faktor ekonomi, faktor kekerabatan, faktor pendidikan, dan faktor masa depan.

¹²Nurmiati, *Sistem Perjodohan Anak Di Desa Paria Kecamatan Duampia Kabupaten Pinrang*, (Skripsi:Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020), h.3

Kompilasi Hukum Islam adalah mutlak atas kehendaknya untuk melakukan perjudohan secara paksa terhadap anak perempuannya. Karena wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan yang berlaku untuk calon mempelai wanita.¹³Berkaitan dengan faktor terjadinya kawin paksa (usia, masa depan, pendidikan, kekerabatan, dan ekonomi), wali diperkenankan untuk ikut aktif dalam proses pemilihan pasangan yang tepat.

Hal ini sejalan dengan hukum islam yang membolehkan perjudohan secara paksa asalkan memudahkan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaidah-kaidah Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis saat ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang apa faktor penyebab perjudohan, sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya pasangan suami istri yang dijudohan dalam menjaga ketahanan keluarga. Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang perjudohan dalam lingkungan masyarakat.

4. Selanjutnya penelitian yang keempat adalah penelitian Al Hikmah ,Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan Vol 16 No2 , Oktober (2019) yang berjudul: Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjudohan Di Kampung Madura 2019.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses penyesuaian diri pada pasangan yang dijuduhkan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan data dilapangan penyesuaian diri pada pihak mempelai pria lebih singkat berbeda dengan jangka waktu pada mempelai wanita yang membutuhkan waktu cukup lama dalam penyesuaian diri.

Proses penyesuaian diri yang terlibat bukan hanya pada kedua belah pihak saja akan tetapi keluarga dan lingkungan juga turut andil dalam proses penyesuaian diri. pasangan menyesuaikan diri dengan cara tetap menjalin komunikasi yang baik, terbuka, saling menghargai, menjaga perasaan

¹³Mulyati, *perjudohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantar barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020)

pasangan, menghormati dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan akhirnya pasangan tersebut berhasil menyesuaikan diri dengan baik.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis saat ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang perspektif penyesuaian diri dengan pasangan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya pasangan suami istri yang dijodohan dalam menjaga ketahanan keluarga. Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang bagaimana menjaga keharmonisan perjodohan dalam lingkungan masyarakat.

5. Dan untuk penelitian yang kelima adalah penelitian Yusandi Reseki Fadli, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Vol 8 No 2 Agustus 2020. Yang berjudul: Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek memiliki penyesuaian diri baik terhadap pernikahan yang dijalani meskipun pernikahan tersebut merupakan pilihan orang tua dan bukan keinginan sendiri (perjodohan). Beragam jenis pernikahan yang dikenal dan menjadi kontroversi keberadaannya dalam masyarakat. Sebagiannya dianggap sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan setempat masyarakat dan sebagian lainnya dianggap sebagai penyimpangan yang hadir dari suatu masyarakat tertentu.

Salah satunya pernikahan yang dijodohkan atau kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua untuk anaknya sebagai salah satu cara untuk dapat menikahkan anaknya dengan seorang yang menurut mereka dianggap cocok atau pantas.

Tujuan dilakukannya perjodohan tidak lain adalah agar terjadinya suatu hubungan perkawinan. Dari perkawinan akan timbul hubungan suami dan istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat besar baik dalam hubungan kekeluargaan maupun di dalam

¹⁴Al Hikmah, *Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura*, (Jurnal: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan Vol 16 No 2, 2019), h.6

kehidupan bermasyarakat, dikarenakan perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis saat ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana penyesuaian diri dalam perkawinan, sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya pasangan suami istri yang diijodohan dalam menjaga ketahanan keluarga. Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang perjodohan dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini adalah pengembangan dari berbagai sudut pandang (paradigma).

Setelah melihat dari berbagai fenomena perjodohan dalam pernikahan yang telah dilaksanakan oleh penelitian-penelitian di atas. Maka, penelitian penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini.

Karena peneliti saat ini mengkaji permasalahan yang berkaitan tentang latar belakang bagaimana upaya pasangan suami istri yang diijodahkan dalam menjaga ketahanan keluarga perspektif fiqih munakahat (Studi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah), Sehingga pernikahan mereka masih tetap bertahan dan harmonis walaupun mereka menikah karena perjodohan orang tua.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian kualitatif, kemudian pada pembahasan berikut akan dijelaskan jenis penelitian, Pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian atau informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan dokumentasi. Sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

¹⁵Yusandi Rezki Fadhli, *Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri*, (Jurnal Ilmia Psikologi Terapan 8 vol 2, 2020), h.5

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan empiris. Penulis akan mengambil sumber informasi penelitian dari beberapa informan yang dituju.¹⁶ Penulis akan datang langsung menemui pasangan yang dijodohkan di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk mendapatkan informasi mengenai upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga.

2. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan (30 hari) terhitung pada tanggal 13 September 2022, sampai 21 Oktober 2022. Penelitian dilaksanakan disatu Desa yakni, Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, yang terdiri dari 5 dusun dan warga masyarakat yang beragam suku dan bangsa.

3. Subjek/informan penelitian

Dalam menentukan subjek informan penelitian, Penulis menggunakan *purposive sampling*. *purposive sampling* artinya, teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh penulis. Penulis memilih informan yang pernikahannya dijodohkan oleh orang tuanya. Namun rumah tangga mereka tetap bertahan harmonis, bahagia, meskipun mereka menikah karena dijodohkan orang tua mereka.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 5 pasangan yang menikah melalui perjodohan di desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. dan 4 orang tua yang menjodohkan anaknya.

Data informan yang dijodohkan oleh orang tua

¹⁶Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara 2010), h.28

No	Indisial pasangan yang dijodohkan	Usia pernikahan	Alamat informan	Keterangan
1	M Dan Tp	6 Tahun	Dusun 2 Air Sebakul	Informan yang dijodohkan
2	Bj Dan Ke	10 Tahun	Dusun 1 Air Sebakul	Informan yang dijodohkan
3	Fa Dan Gd	45 Tahun	Dusun 2 Air Sebakul	Informan yang dijodohkan
4	Dt Dan R	15 Tahun	Dusun 3 Air Sebakul	Informan yang dijodohkan
5	Ri Dan Gd	3 Tahun	Dusun 5 Air Sebakul	Informan yang dijodohkan

Data orang tua yang menjodohkan anaknya

No	Indisial informan	Usia	Alamat informan	keterangan
1	Mm Dan Y	50	Dusun 2 Air Sebakul	Orang tua informan
2	Jj	38	Timur Indah	Orang tua informan
3	Io	40	Sukarami	Orang tua informan
4	A	35	Dusun 1 Air Sebakul	Orang tua informan

4. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer (pokok)

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat serangkaian kegiatan informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang didapat.¹⁷ Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan dan orang tua yang menjodohkan anaknya di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Data Sekunder (pendukung)

Data sekunder (pendukung) adalah data yang diperoleh dari bacaan.¹⁸ Adapun data yang didapatkan di luar sumber data primer yaitu, buku, skripsi, tesis, jurnal, koran, majalah, media sosial, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

a) Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan suatu penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis dengan responden atau orang yang akan diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara (*gruide*) yang telah dibuat penulis.¹⁹

Wawancara tersebut berisi percakapan dengan tujuan untuk menyelesaikan penelitian yang akan dilaksanakan. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu penulis yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tersebut.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan,

¹⁷Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Press, 2006), h. 62

¹⁸Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.143

¹⁹Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, Cetakan 5, (Jakarta :Pt Rineka Cipto, 2006), h.39

gambar, karya-karya dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.²⁰

c) Observasi / pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah proses pengamatan dan pencatatan yang terlihat dari objek, guna mendapatkan informasi terkait dari penelitian. Data yang di peroleh melalui pengamatan (*observation*) ialah data yang di peroleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, intraksi, interpersonal, dan lain lain.²¹

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode analisa deskriptif. Metode deskriptif analisa yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Analisa deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.²² Dengan demikian peneliti akan menggambarkan upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga persfektif fiqih munakahat (Studi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)

G. Sistematika Penulisan

²⁰Ridwan, *Belajar Mudah Penelitihsn Untuk Guru Guru Dan Peneliti Pemula*, (Bandung Alfabeta,2008), h.76

²¹Samsu, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif,Kuantitaif,Mixed Methods, Serta Research &Development)*, (Jambi:Pustaka, 2017), Jilid1, h.97

²²Sugiyanto, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.148

Agar penyusunan suatu skripsi terarah, dengan sistematis yang baik, benar, dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain maka, penulis secara umum akan menggambarkan susunan skripsi penelitian sebagai berikut :

1. Pada bagian awal penulisan ini terdiri:

Bagian awal dari penulisan skripsi terdiri dari, halaman judul, pernyataan keaslian, halaman persembahan, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta lampiran-lampiran.

2. Pada bagian isi terdiri dari :

a. Bab I Pendahuluan

Bab 1 pendahuluan, di dalam pendahuluan ini berisi, mengenai latar belakang yang menjadi permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II Landasan Teori :

Landasa teori adalah Pembahasan yang akan menjadi bahan pokok penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini membahas upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga persfektif fiqih munakahat.

Landasan teori pada penelitian ini berisi, teori yang pertama yaitu, ketahanan keluarga yang di dalamnya terdiri dari, pengertian ketahanan keluarga, dasar hukum ketahanan keluarga, ciri-ciri ketahanan keluarga, dan tingkatan ketahanan keluarga. Sedangkan teori yang kedua adalah teori perjodohan yang terdiri dari, pengertian perjodohan, dasar hukum perjodohan, dan motivasi perjodohan. Dan untuk teori yang ketiga adalah pernikahan yang di dalamnya terdapat, pengertian dari pernikahan, anjuran pernikahan, tujuan pernikahan, dan hikmah dari pernikahan

c. Bab III Gambaran lokasi penelitian

Gambaran lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, dalam penelitian ini gambar lokasi penelitian terdiri dari, letak geografis Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, sejarah Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, kondisi sosial dan keadaan penduduk Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, visi misi Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dan keagamaan dan fasilitas Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

d. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini, Penulis menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan bab yang menentukan, Karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Di dalam penelitian ini pada bab IV penulis menguraikan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, bab IV penulis berisi jawaban dari rumusan masalah yang ada yaitu, upaya pasanagn suami istri yang dijodohkan dakam menjaga ketahanan keluarga di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dan upaya pasanagn suami istri yang dijodohkan dakam menjaga ketahanan keluarga prespektif fiqih munakahat

e. Bab V Kesimpulan dan saran

Kesimpulan dan saran. Kesimpulan meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, atau penelitian dimasa yang akan datang.

3. Bagian akhir penulisan

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Kata ketahanan berarti kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasi sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai mengalami perubahan.²³ Sedangkan keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan.

Keluarga adalah suatu unit lingkungan atau lingkungan masyarakat yang paling kecil atau menyerupai masyarakat yang paling bawah dari suatu lingkungan negara. Di dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anaknya. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup dalam suatu rumah tangga.²⁴

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan suatu kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dari sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain pangan, sandang dan papan.²⁵

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didenifisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam

²³Andarus Darahim, *Membina Keharmoinisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), h. 191

²⁴Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 61

²⁵Rondang Siahaan, *Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Sosial*, *Ejurnal Kemosos, go, id*.Vol 17. No.2 Tahun 2012, h 3

keluarga maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas masyarakat maupun negara.²⁶

Ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamika keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin²⁷

Agama merupakan hal yang teramat penting dalam membina kehidupan berumah tangga, sebab suami yang senantiasa taat kepada perintah agama dan menjahui larangannya akan menjadi suami yang baik bagi istri dan dapat dipercaya. Begitu juga istri solehah yang akan selalu menjaga kehormatannya, Penuh perhatian terhadap rumah tangganya, mendidik anak anaknya, serta menjaga hak hak suaminya. Agama merupakan pencegah diantara dua kekuatan, yaitu amarah dan syahwat.²⁸

Ali Bin Abi Thalib pernah berkata: "Sebaik baik umat adalah kelompok yang tengah tengah, menjadi rujukan kelompok yang berlebih lebihan dan sebagai panutan bagi generasi berikutnya."

Menurut undang-undang No 10. Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera pasal 1 ayat (15). Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

2. Dasar Hukum Ketahanan Keluarga

²⁶Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), h. 6

²⁷Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 1994. *Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*.

²⁸Syaikh Mahmud Mahdi Al Istanbli, *Kado Pernikahan*, (Qisthi Press :2020), h.32

Aspek Ketahanan Keluarga di atur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada pasal dan ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.²⁹

Sedangkan dari sudut perilaku yang lain ketahanan menggambarkan suatu proses adanya orang yang tidak hanya mengelolah upaya untuk mengatasi kesulitan hidup, melainkan juga untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang bermakna.³⁰

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan sosial)

Sunarti menjelaskan ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang akan dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.³¹

3. Ciri Ciri Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga mencerminkan kecakupan dan kesinabungan terhadap suatu keluarga terutama pada pendapatan dan sumber daya agar memenuhi kebutuhan yang mendasarinya seperti, pangan, sandang, papan,

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2019, *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 5

³⁰Jamaludin. Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal press, 2016), h. 55

³¹Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), h. 8

pendidikan, kesehatan, partisipasi di dalam masyarakat, dan integrasi sosial.

Terdapat lima indikasi yang dapat menggambarkan ciri ciri ketahanan suatu keluarga yaitu :

- a) Adanya sikap saling melayani sebagai tanda suatu kemuliaan
 - b) Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik dan abadi
 - c) Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak anaknya dengan berbagai tantangan, kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan.
 - d) Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang
 - e) Adanya anak anaknya yang menaati dan mengormati orang tuanya dan orang lain.³²
4. Tingkatan ketahanan keluarga

Tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu:

- 1) Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- 2) Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga yang tinggi.
- 3) Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, Pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.³³

Perlakuan yang setara bagi anak laki-laki dan perempuan di dalam keluarga harus memberikan perlakuan yang setara antara anak laki-laki dan perempuan, agar pendidikan dan moral mencapai kemajuan. Perlakuan deskriminatif menunjukan orang tua dalam keluarga itu belum menerapkan persamaan perlakuan dan peluang bagi tumbuh kembang anak-anaknya.

³²Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), h. 9

³³Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), h. 8

Ketahanan keluarga dalam islam adalah konsep dalam menjaga kehidupan rumah tangga islami dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang islam. Setiap keluarga muslim berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing.

Adapun firman Allah yang menguatkan tentang ketahanan keluarga ini sebagai berikut, Allah Swt berfirman : (QS. At tahirim: 6)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Berdasarkan ayat tersebut bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus menjaga keutuhan rumah tangga serta menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga untuk, memperkokoh ikatan rumah tangga yang telah dibangun bersama dan agar sebuah keluarga dapat terhindar dari hal-hal buruk yang akan menjadi penyebab terjadinya konflik.

5. Faktor Ketahanan Keluarga

Faktor Ketahanan Keluarga Dalam membina ketahanan hidup berkeluarga agar bisa menjadi harmonis, ada 5 faktor yang dibutuhkan untuk terus diperhatikan dan dibina antara lain adalah:

- a) Ketahanan fisik jasmani kesehatan dan kebugaran fisik adalah faktor penting yang sangat berpengaruh pada ketahanan diri dan keluarga.
- b) Ketahanan mental rohani
- c) Ketahanan sosial ekonomi Semua makhluk hidup memerlukan sumber kehidupan baik untuk dikonsumsi

maupun dipergunakan dalam menunjang kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan sosial ekonomi ini seperti tidak mengenal batas sehingga tidak ada orang yang merasa puas dengan hasil yang dicapai, bahkan banyak yang mau menumpuk kekayaan dengan mengabaikan norma ketentuan hukum dan moralitas agama.

- d) Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat manusia adalah makhluk berbudaya dan beradab. Oleh sebab itu sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya yang beradab dan bermartabat. Adat dan budaya seseorang biasanya dapat dicermati dalam sikap dan perilakunya ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain baik didalam maupun diluar.
- e) Ketahanan hidup beragama faktor terakhir yang ikut berpengaruh bahkan sering sangat kuat pengaruhnya adalah norma-norma agama. Setiap agama pasti mengajarkan kepada umatnya untuk setia dan taat kepada norma dan kaidah ajaran agama tersebut seperti nilai-nilai sosial dan norma yang diajarkan agamanya.

Apabila memiliki keyakinan yang berbeda dalam keluarga maka anak akan terombang-ambing dalam memilih keyakinan agama dalam hidupnya.³⁴

6. Ketahanan Keluarga Dalam Islam

Ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjaga kehidupan rumah tangga islami dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang islami. Setiap keluarga muslim berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Adapun firman Allah yang menguatkan tentang ini sebagai berikut Allah Swt. Al qur'an surah at-tahrim ayat 6:³⁵

³⁴Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), h. 196-197

³⁵Kementrian Agama, *Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka 2006), h. 560.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Berdasarkan ayat di atas terlihat jelas bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga haruslah menjaga keutuhan rumah tangga serta menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga untuk memperkokoh itatan rumah tangga yang telah dibangun bersama dan agar sebuah keluarga dapat terhindar dari hal-hal buruk yang akan menjadi penyebab pertengkarannya rumah tangga. Era globalisasi yang terjadi saat ini banyak yang mempengaruhi ketahanan keluarga muslim.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lemahnya ketahanan keluarga adalah:

a) Lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai keislaman.

Nilai-nilai keislaman adalah pondasi dalam membangun ketahanan keluarga. Rendahnya pengetahuan akan nilai-nilai yang islami membuat komitmen terhadap nilai keislaman menjadi rendah. Akibatnya ketahanan keluarga akan mudah rapuh.

b) Sikap hidup yang materialistis.

Kehidupan yang lebih mementingkan materi membuat orangtua hanya berpikir untuk mencari uang yang banyak. Anak hanya dicukupi secara materi namun mengabaikan aspek kasih sayang dan perhatian. Akibatnya anak banyak mencari perhatian di luar rumah, sehingga cenderung melakukan perilaku menyimpang.³⁶

³⁶Lubis Amany Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 15.

- c) Berkembangnya nilai-nilai jahilliyah yang dapat dengan mudah diakses melalui kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Nilai tersebut akan mudah diserap jika pondasi nilai-nilai keislaman keluarga rendah.
- d) Minimnya komunikasi antar anggota keluarga. Tuntutan ekonomi terkadang membuat kedua orangtua harus bekerja. Kesibukan dalam bekerja seringkali membuat komunikasi antar anggota keluarga terhambat. Komunikasi yang terjadi lebih banyak yang bersifat sekunder, yaitu menggunakan alat-alat komunikasi seperti smart phone.
- e) Lemahnya tarbiyah 'ailiyah (pembinaan keluarga).

Tanpa adanya pembinaan keluarga maka ketahanan keluarga adalah hal yang mustahil untuk dicapai. Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata mencapai keridhoan Allah SWT. Sehingga apapun situasinya yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai ridho-Nya.³⁷

Ketahanan keluarga dapat dicapai bila mampu memenuhi lima aspek, sebagai berikut:³⁸

- a) Kemandirian

Nilai Langkah pertama yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan keluarga muslim. Kemandirian nilai khususnya nilai-nilai islami mampu membentengi anggota keluarga dari perilaku hedonis dan liberalis. Orangtua menjalankan fungsi sosialisasinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Bila anak sudah memiliki pondasi nilai-nilai Islam yang kuat, maka ia tidak akan mudah terpengaruh nilai-nilai negatif yang datang akibat globalisasi.

- b) Kemandirian Ekonomi Sandang, pangan, dan papan

³⁷Rahmah & Laili Nurhidayati, *Kelas Pijat Bayi Sebagai Upaya Peningkatan Bonding Attachment Dalam Keluarga Di Patalan Jetis Bantul Yogyakarta*, Jurnal Pengabdian Dharma Bakti, Vol. 2, No. 2, (2019), h. 29.

³⁸Syifa Rahmalia, "Pernikahan Perempuan Usia Muda Dan Ketahanan Keluarga," (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Hidayatullah, Jakarta 2018), h. 38-39

Kemandirian ekonomi adalah hal mendasar yang harus dipenuhi dalam keluarga. Dalam Islam seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarganya, sebab nafkah yang haram bisa memberikan dampak yang negatif bagi anak. Orang tua harus benar-benar menjamin bahwa makanan yang dia berikan kepada anaknya 100 % halal.

c) Kesolehan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial

Kesolehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai islami, yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat perhatian terhadap masalah masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesejahteraan sosial mampu mewujudkan keseimbangan antara hubungan vertikal kepada Allah Swt. Yang disebut dengan "Hablum minAllah", dan hubungan horizontal kepada sesama manusia dan alam sekitarnya yang disebut dengan "Hablum minannas".³⁹

d) Ketangguhan

Ketangguhan Menghadapi konflik, konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku.

e) Penyelesaian masalah

Kemampuan menyelesaikan masalah sering kali apa yang kita harapkan berbeda dengan apa yang terjadi, di situlah muncul yang namanya masalah. Bila terjadi masalah dalam keluarga maka yang seharusnya dilakukan adalah menghadapinya. Keluarga muslim harus meyakini bahwa setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Masalah yang menimpa keluarga tidak boleh dihadapi dengan

³⁹Ahmad Sudirman Abbas, *Problematika Pernikahan Dan Solusinya*, (Jakarta: Pt Prima Heza Lestari 2006), h. 88

putus asa, sebab putus asa adalah salah satu dosa. Bila kelima aspek tersebut dapat dipenuhi, maka ketahanan keluarga akan tercapai. Ketahanan keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai islam yang menjadi pondasi ketahanan keluarga akan mampu menangkal nilai nilai liberal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa

B. Perjodohan

1. Pengertian perjodohan

Salah satu proses jalan mencapai pernikahan adalah dengan perjodohan, hal ini merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi dan menarik yang terjadi di masyarakat hingga saat ini. Namun perjodohan sering kali menuai kritik terutama apabila perjodohan memiliki motif yang didasari dengan perekonomian dan keadaan sosial keluarga.⁴⁰

Perjodohan berasal dari kata jodoh, adapun kata jodoh bermakna orang yang cocok menjadi istri atau suami untuk menjadi pasangan hidup, sementara perjodohan pada satu sisi sama halnya dengan pemaksaan.⁴¹

Dalam konteks yang lain, Perjodohan disamakan dengan ikatan pernikahan, Maka tidak salah apabila secara istilah, Perjodohan sering dimaknai suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua, kerabat terdekat, atau orang lain yang diminta pertimbangan, untuk berpasangan dengan orang pilihan yang juga sudah ditentukan. Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah, tidak ada ketentuannya di dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan.

Islam hanya menekankan bahwa seharusnya seseorang muslim mencari calon pendamping yang baik agamanya. Salah satu Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan nama yang baik, memberikan nafakah yang halal, mendidik dan menikannya setelah sampai waktunya

⁴⁰Dea Salma Sallom, Al Qadiya, *Hukum Keluarga Islam* (Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, vol (2), 2022), h.23

⁴¹Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka,2003), h. 48

untuk menikah (balig). Menikahkan anak adalah puncak kewajiban orang tua terhadap anaknya. Orang tua tidak boleh memepersulitkannya dalam melangsungkan pernikahan anaknya, apalagi sampai memilihkan pasangan untuk anaknya atau menjodokan pilihannya untuk anaknya.⁴²

Menikah tanpa restu orang tua secara fiqih formal (hukum), Pilihan anak yang berbeda dengan orang tua atau tidak setujunya orang tua dalam merestuhi pilihan anaknya itu tidak akan memepengaruh apa apa terhadap sahnya suatu pernikahan.

2. Dasar hukum Perjodohan

Kawin paksa (perjodohan) atau menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Pernikahan adalah suatu akad persetujuan berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami istri. Oleh karena itu, memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya boleh.⁴³ Allah swt berfirman di dalam al qur'an surah an- nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawin kanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui. Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2006), h. 110

⁴³Jamaludin , Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal press, 2016), h. 49

Berdasarkan ayat tersebut kita diperbolehkan untuk menjodohkan seseorang yang belum memiliki pasangan atau yang masih sendirian baik itu laki laki atau perempuan. Termasuk orang tua kita yang boleh memiliki kita pasangan apabila kita tidak menemukannya dan kita sudah mampu untuk membina rumah tangga.

Di dalam keadaan sulit sering kali kita melihat situasi secara sederhana sebagai sesuatu yang alami dalam mengakhiri mimpi mereka. Inilah cara yang sama dalam menanggapi masalah dalam hubungan. Sedangkan Islam sendiri telah menerangkan dalam al-Qur'an surat :An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْۡئًا وَجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (Maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".⁴⁴

Sedangkan secara istilah fiqih kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan di antara pasangan untuk menjalankan perkawinan. Tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul di tengah masyarakat. Tradisi perjodohan tidak ada dasarnya dalam syari'at kerana mengandung kesulitan dan kesempitan terhadap hal yang dilarangan allah dan juga

⁴⁴Mushaf Al -Hilali. *AL Quran Dan Terjemah*, (PT: Insan Media Pustaka.), h. 80

mengandung kerugian bagi anak. Salah satu bentuk perjodohan adalah tradisi orang menikahi saudara sepupunya sendiri.

Mantan mufti Arab Saudi, Syaikh Muhammad Bin Ibrohim Alusy Syaikh ditanya tentang tradisi orang yang menikahi saudara sepupunya sendiri sementara si perempuan tidak mau dan tidak menyukainya, Apakah boleh memaksakannya menikah dengannya atautah tidak?

Ia pun menjawab: "Kami menyimpulkan bahwa perjodohan itu tidak boleh dan tidak diperbolehkan oleh syariat, tidak ada hubungannya dengan islam, Sunnah nabi pun taat dengan larangan terhadapnya, Pernikahan dengan cara itu tidak sah dan tidak diakui kerana perjodohan merupakan salah satu macam kezaliman dan kecurangan terbesar".

Pernikahan merupakan sunnah Allah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.⁴⁵

Dalam pernikahan ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu harus ada perkataan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami-istri. Perkataan itu diutarakan dengan kata-kata yang tegas oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad pernikahan.

3. Motivasi perjodohan

Dalam pandangan Islam pernikahan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan sunah Nabi.

⁴⁵Beni Ahmad Saebeni, Mardani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), h. 12

Di samping itu pernikahan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati hati dan di lihat dari berbagi segi tanpa paksaan dari pihak manapun.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki laki maupun seorang perempuan untuk memilih pasangan hidupnya dalam perkawinan, yang pokok diantara adalah, karena kecantikan, atau ketampanan, ataupun karena kesuburan keduanya yang akan mengharapkan keturunan yang soleh dan solehah, karena kekayaannya, kebangsawannya, dan keagamanya. Di antara alasan yang banyak ini, Maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keagamanya.

C. Pernikahan

1) Pengertian pernikahan

Menurut bahasa kata “nikah” berarti adh-dhammu wattadaakhul (bertindih dan memasukan). Dalam kitab lain kata nikah diartikan dengan adh-dhammu wa al-jam’u (bertindih dan berkumpul). Anwar Harjono mengatakan bahwa pernikahan adalah yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh.

Para fuqaha dan mazahab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin antara laki laki dan perempuan.⁴⁶

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Sebagimana Allah swt berfirman dalam surat an- nisa ayat 3 yang berbunyi:⁴⁷

⁴⁶Beni Ahmad Saebeni, Mardani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung :Cv.Pustaka Setia, 2001), h. 9

⁴⁷jamaludin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal press :2016), h.52

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًى
 وَتُلْتِ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
 ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥١﴾

Artinya: Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh allah swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.

Di dalam kitab fiqih, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan munakahat, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqih yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab bab yang lain dengan masalah yang berbeda beda. Kata munakahat mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab pernikahan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.

2) Anjuran pernikahan

Dasar persyaratan nikah adalah al qur'an, al sunnah dan ijma. namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, halal, makruh, tergantung kepada niat masing masing.

3) Tujuan Pernikahan

Kaidah yang terbesar didalam sebuah pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki laki. Pernikahan adalah pranata yang menyebabkan

seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya.⁴⁸

Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemasalahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.

Secara materil sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, diantaranya :

- 1) Mengharapkan harta benda
- 2) Mengharapkan kebangsawannya
- 3) Ingin melihat kecantikannya dan kegantenganya
- 4) Agama dan budi pekertinya yang baik.⁴⁹

Sebagaimana pula allah swt berfirman di dalam al qur'an surah ar- rum ayat 21 bawahsanya tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

4) Hikmah Pernikahan

⁴⁸Beni Ahmad Saebeni, Mardani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung :Cv.Pustaka Setia, 2001), h.2

⁴⁹Beni Ahmad Saebeni, Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* ,cetakan pertama :(Graha ilmu, 2011), h.11

Islam menganjurkan dan memerintakan, nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan nikah badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tentang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah adalah jalan yang terbaik untuk membuat anak anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang baik dan oleh islam sangat diperhatikan sekali
- 3) Naluri ke bapakan dan ke ibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan saling kasih sayang yang merupakan sifat sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab kepada istri dan suami dan tanggung jawab kepada anak anak yang menimbulkan sikap rajin dan sungguh sungguh
- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, Sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas batas tanggung jawab antara suami dan istri dalam menagani tugas tugasnya.⁵⁰

Dalam pendapat yang lain, hikmah melakukan pernikahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghindari terjadinya perzinaan
- 2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti Aids
- 4) Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga⁵¹

⁵⁰Titahmi ,Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Depok:Rajawali Pers,2018), h.19-20


⁵¹Mardani , *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Cetakan Pertama , (Graha Ilmu, 2011), h.11

5) Nikah merupakan setengah dari agama

Menurut M. Idris Ramulyo hikmah pernikahan yaitu pernikahan dapat menimbulkan keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga. Pernikahan memperhubungkan silaturahmi, Persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

Dalam pandangan islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu perkawinan dilaksanakan untuk memenuhi sunnah allah dan sunnah nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk allah dan sunnah nabi .

Nasaruddin Latif berpendapat bahwa pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau bisa di lalui oleh uumunya umat manusia. Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara laki laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama sama dalam.⁵²



⁵²Jamaludin , Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,(Unimal press, 2016), h.50

BAB III

Profil Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

A. Letak Geografis Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Desa Air Sebakul adalah Desa yang Terletak Di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, dengan titik koordinat terletak pada lintang -3.833116 , Bujur timur 102.349072 , Nama Desa Air Sebakul diambil dari, Sungai kecil yang ada di Desa Air Sebakul.

Sungai tersebut mempunyai mata air kecil, sungai tersebut tidak pernah habis dan kekeringan pada musim kemarau panjang dan banyak digunakan untuk akitivitas sehari hari oleh warga sekitar air sebakul yang tidak memiliki sumur. Desa Air Sebakul ini terletak di wilayah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dengan luas wilayah $217,47$ Ha dengan batas batas sebagai berikut.⁵³

Batas Batas Wilayah Desa Air Sebakul :

- a. Sebelah Utara: Desa Kembang Seri dan Desa Air Putih
- b. Sebelah Timur: Desa Air Putih dan Desa Padang Ulak Tanjung
- c. Sebelah Selatan: Kelurahan Pekan Sabtu
- d. Sebelah Barat: Kelurahan Sukarami

Wilayah Desa Air Sebakul terletak pada ketinggian antara $0 - 750$ meter di atas permukaan laut. Lahan di Desa Air Sebakul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Curah hujan rata - rata sebesar 3.981 mm dengan jumlah hari hujan rata - rata 120 hari. Bulan basah $4-6$ bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara $6-7$ bulan. Musim hujan dimulai pada bulan september - maret dan pada bulan april - agustus terjadi musim kemarau pada setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Januari-Februari. suhu udara rata - rata setiap hari berkisar 26 °c, suhu minimum 23 °c, dan suhu maksimum 32 °c.

Luas wilayah Desa Air Sebakul adalah 400 Ha dimana

⁵³Profil Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, *Letak Geografis*. 2022.

65% berupa daratan yang bertopologi bukit bukit dan 35% rawa yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan ladang untuk bercocok tanam. Iklim Desa Air Sebakul iklim kemarau dan penghujan.

B. Sejarah Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Nama Desa Air Sebakul Diambil dari kisah sejarah yang terjadi pada tahun 1973 di mana terdapat sungai kecil yang mempunyai mata air kecil dan sungai tersebut tidak pernah habis dan kekeringan pada musim kemarau panjang. Menurut warga yang melakukan penelitian dan uji coba mengukur kedalaman sumur tersebut dengan menggunakan 2 batang bambu dengan panjang hampir 24 M belum juga ditemukan dasar sumur.

Oleh warga sumur tersebut diyakini berhubungan dengan sungai-sungai kecil di bawah tanah yang pada musim hujan dengan cepat menyerap air hujan yang menggenangi wilayah tersebut. Sungai kecil tersebut berubah menjadi sumber mata air yang membentuk menjadi sumur dengan diameter ± 1.5 M. Menurut cerita warga pada saat itu ada beberapa anak gadis yang sedang mencuci beras dengan menggunakan bakul di tempat tersebut, Kemudian bakul yang digunakan untuk mencuci beras tertinggal di sungai, dan di temukan oleh warga akan tetapi bakul tersebut kemudian menghilang. Karena bakul itu tertinggal disumur yang mata airnya tidak pernah kering lambat laun warga menyebutnya dengan sebutan Air Sebakul yang berarti Air yang sedikit tapi tidak pernah kering dan sampai saat ini bernama Desa Air Sebakul.

Desa Air Sebakul mulai terbentuk dimulai pada tahun 1973 melalui program pemerintah Transmigrasi Sosial dari daerah Jawa yang pada saat itu berjumlah 100 Kk, dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Penempatan Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Sosial yang bernama Agus Muslim.

Tanah yang digunakan untuk lokasi Desa Air Sebakul berasal dari penyerahan Marga Proatin XII. Luas wilayah Desa Air Sebakul adalah 400 Ha dimana 65 % berupa daratan yang bertopografi bukit-bukit dan 35% rawa yang dimanfaatkan

sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan. Pada Tahun 1976 Pengelolaan Desa diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, dan selanjutnya dilakukan Pemilihan Kepala Desa yang pertama dan terpilih bapak Akik.

Pada masa pemerintahan Kepala Desa pertama ini kegiatan Desa Air Sebakul banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat dan masih bersifat sederhana, Mulai dari pembagian regu yang nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok pertanian yang lain.

Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan. Namun karena para pendatang waktu itu berasal dari Desa maka banyak juga yang membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya di Desa Air Sebakul ini.

Selanjutnya setelah dua periode masa Pemerintahan Pak Akik, Masyarakat Desa Air Sebakul memilih Pemimpin baru Pada Tahun 1983 yang bernama Pak Kasbi, Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung yang diikuti oleh dua orang calon. Dan pada tahun 1991 masyarakat Desa Air Sebakul untuk kedua kalinya melakukan Pemilihan kepala Desa dan diikuti oleh beberapa calon Kades dan sebelumnya mereka melakukan adu Visi dan Misi dalam rencana Pembangunan Desa Air Sebakul. Pada pemilihan Kepala Desa Tahun 1991 terpilih Pak Sugiyanto sebagai Kepala Desa dan menjabat selama 2 Periode masa Pemerintahan.⁵⁴

C. Kondisi Sosial Dan Keadaan Penduduk Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Keadaan sosial masyarakat di Desa Air Sebakul tidak begitu jauh berbeda dengan daerah yang berada disekitarnya. Penduduk Desa Air Sebakul berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda , di mana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

⁵⁴Profil Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, *sejarah desa air sebakul*, 2022.

barat, Bengkulu Selatan dan Madura. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong royong dan kekompakan antar sesama tetangga yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Air Sebakul dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat dan permusuhan antar warga yang lain.⁵⁵

1) Jumlah penduduk

No.	Usia	Jumlah
1	Usia ≤ 5	133 Jiwa
2	Usia 6-10	160 Jiwa
3	Usia 11-20	315 Jiwa
4	Usia 21-30	270 Jiwa
5	Usia 31-40	295 Jiwa
6	Usia 41-50	241 Jiwa
7	Usia 51-60	171 Jiwa
8	Usia 61-70	105 Jiwa
9	Usia ≥ 70	40 Jiwa
Total Jumlah Penduduk		1.704 Jiwa

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintahan Desa Air Sebakul di atas dapat kita simpulkan bawah jumlah penduduk berdasarkan usia adalah. Usia 11-20 tahun 315 jiwa, kemudian usia 21-30 tahun 270 jiwa, selanjutnya usia 31-40 tahun 295 tahun, usia 41-50 tahun 241 jiwa, usia 51-60 tahun 171 jiwa, usia 6-10 tahun 160 jiwa, usia ≤ 5 tahun 133 jiwa, usia 61-70 tahun 150 jiwa dan ≥ 70 Tahun 40 Jiwa.
Jumlah Kepala Keluarga Masyarakat di Desa Air Sebakul

⁵⁵Profil Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, *jumlah penduduk*, 2022.

No	Wilayah	Jumlah Kk	Jumlah Jiwa		Total
			Lk	Pr	
1	Dusun 1	142	237	246	483
2	Dusun 2	92	162	136	298
3	Dusun 3	109	179	184	363
4	Dusun 4	56	103	86	189
5	Dusun 5	107	188	183	371
Total Kk		506	869	835	1.704

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak yaitu ada di dusun 1 dengan jumlah 142 Kk, kemudian dusun 3 dengan jumlah 109 kk, selanjutnya dusun 5 dengan jumlah 107 kk, dusun 2 dengan jumlah 92 kk, dan dusun 4 dengan jumlah 56 Kk.⁵⁶

2) Tingkat pendidikan

No	Dusun	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		SD	SMP	MA	D1, D2, D3	S1	Di sa bili tas	Bel u m Se kol ah	Put us Sek oalh	Ti da k Se ko alh	
1	DUSUN 1	14 1	92	91	10	5	1	11 8	15	3	476
2	DUSUN 2	12 7	55	33	0	0	1	67	0	3	286

⁵⁶Profil Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, *tingkat pendidikan*, 2022.

3	DUSUN 3	84	66	109	17	6	0	82	0	0	364
4	DUSUN 4	72	27	30	18	6	0	24	2	4	183
5	DUSUN 5	115	63	59	10	9	0	92	0	6	354
JUMLAH		539	303	322	55	26	2	383	17	16	1.663

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintahan Desa Air Sebakul tingkat pendidikan Desa Air Sebakul paling banyak yaitu pada lulusan Sd sebanyak 539, lulusan smp sebanyak 303, lulusan sma sebanyak 322, lulusan d1, d2, d3, sebanyak 55, s1 sebanyak 26, disabilitas sebanyak 3, belum sekolah 383, putus sekolah sebanyak 17, dan tidak sekolah sebanyak 16.⁵⁷

3) Mata Pencarian

Mata Pencarian Masyarakat Desa Air Sebakul

No	Jenis Pekerjaan	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	145	87	107	53	116	508
2	Buruh Harian Lepas	19	26	7	15	16	83
3	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0	0	0	0	1
4	Buruh Peternakan	1	0	0	0	0	1

⁵⁷Profil Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, *mata pencarian*, 2022.

5	Buruh Tani/Perkebunan	4	3	2	0	0	9
6	Guru	1	0	2	0	0	3
7	Karyawan Bumh	1	1	0	0	0	2
8	Karyawan Honorer	2	1	2	0	1	6
9	Karyawan Swasta	39	29	66	16	29	197
10	Kepolisian Ri	0	0	2	0	0	2
11	Mekanik	0	0	1	0	0	1
12	Mengurus Rumah Tangga	114	69	75	45	81	384
13	Nelayan/Perikanan	1	0	0	0	0	1
14	Pedagang	2	0	0	3	0	5
15	Pegawai Negeri	3	0	7	3	7	20
16	Pelajar/Mahasiswa	87	39	54	26	55	261
17	Pensiunan	1	0	0	2	0	3
18	Perdagangan	1	0	1	0	0	2
19	Petani/Pekebun	33	17	13	4	27	94
20	Peternak	1	0	0	0	0	1
21	Sopir	2	1	2	0	1	6
22	Tukang Batu	0	2	1	0	0	3
23	Tukang Jahit	1	0	0	0	0	1
24	Wiraswasta	24	23	21	22	38	128
JUMLAH		483	298	363	189	371	1.704

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintahan
Desa Air Sebakul mata pencarian masyarakat Desa Air

Sebakul yang paling mendominasi adalah belum berkerja sebanyak 508 jiwa, karyawan swasta sebanyak 197 jiwa, kemudian wiraswasta sebanyak 128 jiwa, selanjutnya buruh harian lepas sebanyak 83 jiwa, petani/pekebun sebanyak 94 jiwa, pegawai negeri sebanyak 20 jiwa, sopir 6 jiwa, karyawan honorer 6 jiwa, pedagang 5 jiwa, guru sebanyak 3 jiwa, pensiunan sebanyak 3 jiwa, karyawan bumh sebanyak 2 jiwa, peternak 1 jiwa, tukang jahit 1 jiwa, mekanik 1 jiwa, kepolisian ri 2 jiwa, dan ibu rumah tangga 384 jiwa.⁵⁸

4) Sarana dan Prasarana Desa Air Sebakul

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1	Balai Desa	1 unit
2	Kantor Desa	1 unit
3	Pos kamling	5 unit
4	Pos Polisi	1 unit
5	Cek Dam	1 unit
6	Tempat Pemakaman Umum	1 unit
7	Pemancar Rri	1 unit
8	Lumbung Tani	1 unit
9	Sumur Bor	6 unit
10	Kantor Pos	1 unit

Kondisi sarana dan prasarana Desa Air Sebakul secara garis besar yaitu Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh informasi bahwa di Desa Air Sebakul memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari balai Desa 1 unit, Kantor Desa 1 unit, Poskamling 5 unit, Pos polisi 1 unit, Cek dam 1 unit, Tempat pemakaman umum 1 unit, Pemancar RRI

⁵⁸Profil Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, *mata pencarian*, 2022.

1 unit, Lumbung tani 1 unit, dan sumur bor 3 unit .⁵⁹

D. Visi Dan Misi Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Adapun visi dan misi Desa Air Sebakul adalah sebagai berikut, Visi Desa Air Sebakul adalah terwujudnya desa Air Sebakul sebagai desa swadaya berbasis UMKM, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Desa yang sawadaya berbasis UMKM mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Air Sebakul mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal dibidang UMKM secara luas.
- b) Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- c) Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, Guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- d) Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

Sedangkan Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan agar terciptanya pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- b) Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat

⁵⁹Profil Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, *sarana dan pasarana*, 2022.

bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.

- c) Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- d) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, Industri UMKM, perdagangan dan pariwisata.
- e) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratis, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan para kepala desa dan aparatur pemerintah desa.
- f) Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

D.Keagamaan Dan Fasilitas Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Keagamaan di Desa Air Sebakul

Mengenai kehidupan Keagamaan di Desa Air Sebakul dari hasil pengamatan dan wawancara dengan kepala Desa dan masyarakat yang ada di Desa air sebakul, di Desa Air Sebakul terdapat 1 Masjid dan 5 Mushollah. Desa Air Sebakul mempunyai lima kelompok majelis Ta'lim ibu ibu yang mempunyai kegiatan rutin pengajian 1 kali dalam seminggu. Ada yang melaksanakan pengajian setiap hari senin dan ada juga yang melaksanakannya setiap hari jum'at di setiap mushollah dan setiap sebulan sekali mengadakan pengajian gabungan di Masjid.

Agama yang ada di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah terdiri dari, agama islam sebanyak 1.674 jiwa, Kristen sebanyak 22 jiwa, dan katholik sebanyak 8 jiwa, jumlah total agama yang ada di Desa Air Sebakul berjumlah 1.704 jiwa.

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.674 Jiwa
2	Kristen	22 Jiwa
3	Katholik	8 Jiwa
Total		1.704 Jiwa

2. Fasilitas di Desa Air Sebakul

No	Fasilitas	Nama Fasilitas		
	Fasilitas Pendidikan	1.	Paud Mawar Kepala Sekolah : Supriyati,S.Pd	
		2	Paud A-Syifa Kepala Sekolah : Neneng Fitriah,S.Pd	
		3	Sd N 68 Kepala Sekolah : Yulis Setyawati,M.Pd	
		4	Smp N 11 Kepala Sekolah : Suryani S.Pd	
			Sma N 06 Kepala Sekolah : Manogu Sinabutar, S.Pd	
2	Fasilitas Kesehatan	1	Pustu Bidan : 1. Susilawati, Amd.Keb	
3	Fasilitas Ibadah	1	Masjid	Al-Falah

		2	Musholah	
			Dusun 1	Hidayatul-Iman
			Dusun 2	Miftahul Janah
			Dusun 3	Al-Ikhlas
			Dusun 4	Ar-Ridho
			Dusun 5	Al-Barokah
4	Madrasah Diniyah Awaliyah	1	Dusun 3	Al-Barqi
5	Kantor Pos Giro	1	Dusun 5	
6	Tpq Hidayatul Iman	1	Dusun 1	
7	Tpq Al-Barokah	1	Dusun V	

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintahan Desa Air Sebakul bahwa Desa air sebakul memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah, kantor pos dan fasilitas tpq dimusolah masing masing.⁶⁰

⁶⁰Profil Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, *Keagamaan Dan Fasilitas*, 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian Bab I di latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik wawancara dan observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya ketahanan pasangan suami istri yang pada masyarakat yang tinggal di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Penelitian ini dilakukan pada masa *new normal covid-19* yang sudah tiga tahun melanda penjuru dunia. Namun penulis melakukan wawancara dan observasi dengan selalu mematuhi aturan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan selalu menggunakan *handsinitizer*.

Adapun informasi ini sesuai dengan hasil wawancara kepada lima pasangan yang dijodohkan dan empat orang tua yang menjodohkan anaknya, di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dengan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Saling Menghargai Dan Mempercayai

Saling mempercayai dan menghargai antara pasangan merupakan suatu hal yang paling penting dalam menjalankan kehidupan berumah tangga agar rumah tangganya kita berjalan dengan aman, tenteram, harmonis dan bahagia, meskipun dalam rumah tangga pasti terdapat konflik yang terjadi, baik itu dari pasangan, dari keluarga atau dari orang lain. Karena dalam rumah tangga itu tidak selalu berjalan dengan mulus pasti ada suatu masalah atau konflik yang terjadi. Namun harus diselesaikan dengan baik tanpa ada yang dikorbankan. Seperti hasil wawancara dengan informan informan berikut ini:

Wawancara dengan Bi :

Bi menjodohkan anaknya tersebut dikarenakan faktor ekonomi, Bi menjodohkan anaknya dengan

harapan kehidupan sang anak anak mereka akan lebih terjamin bahagia dan sesuai dengan yang diharapkan, apalagi embak usia kami 50 tahun yang sudah ini sudah tidak mudah lagi embak, kami sudah ingin menimang cucu.⁶¹

Nn dan An berpendapat, mereka menjodohkan anaknya tersebut dikarenakan faktor sosial, Nm dan An berangan menjodohkan anak tersebut akan membuat rumah tangga anaknya menjadi lebih baik.⁶²

KL menjodohkan putrinya tersebut dikarenakan amanah dan wasiat dari sang suami, sebelum sang suami meninggal, dikerenakan almarhum suaminya sudah lama mengenal menantunya tersebut dan setelah anak saya dewasa saya memutuskan untuk menjodohkan anak saya.

Wawancara dengan Aj dan As :

Aj dan As menyampaikan, setelah kami menerima perjodohan dari orang tua kami embak, usia pernikahan kami sudah memasuki 6 tahun, tetapi kami selalu menerapkan sikap saling menghargai dan saling mempercayai embak, saya dan suami serta anak-anak disetiap tindakan dan kegiatan yang bersifat formal, maka kami harus terlebih dahulu dikomunikasi dan apabila sudah menemukan keputusan yang tepat maka harus dilaksanakan dengan baik dan harus saling mempercayai embak, karena kami menganggap bawah segala sesuatu itu harus didasari atas rida keluarga agar apa yang kita kerjakan bisa mendapatkan kemudahan dan pahala dari allah swt.⁶³

Sangat berbeda dengan yang disampaikan dengan Dd dan Fc :

⁶¹Bi, *orang tua yang menjodohkan anaknya*, wawancara senin, 19-September-2022

⁶²K, *orang tua yang menjodohkan anaknya*, wawancara senin, 19-September-2022

⁶³Aj dan As, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Selasa, 20-September-2022

Perjodohan dari orang tua kami membuat kami harus menerima dan menjalankan rumah tangga dengan baik dan ikhlas embak, namun saya terkadang berpikir embak dengan permasalahan rumah tangga kami ini, kerana kami belum memiliki keturunan, walaupun berbagai cara sudah kami lakukan, dan yang membuat saya sedih itu embak, terkadang melihat seorang yang sedang mengendong anak bayi embak, untunglah saya dan suami ini saling meyayangi dan saling menghargai dalam segala hal embak.⁶⁴

Sedangkan Hj dan Kl berpendapat:

Kami ini mbak apabila ada masalah dalam rumah tangga kami, Maka kami meyelesaikan masalah tersebut dengan saling menghargai pendapat suami ataupun istri dan mengambil pendapat yang terbaik dan harus percayai terhadap pasangan kita, Agar kehidupan dan rumah tangga kita tetap bahagia, harmois dan kehidupan kita tetap bertahan sesuai dengan keinginan orang tua kami.⁶⁵

2. Saling Mencintai Dan Menyayangi

Dalam menjalankan suatu kehidupan sehari hari atau batrah rumah tangga rasa cinta dan kasih sayang harus tumbuh dan ada di setiap diri seseorang. Agar apa yang kita jalankan tersebut berjalan dengan sesuai dengan harapan dan tujuan pernikahan tercapai dengan sempurna. Wawancara dengan Li dan Kk :

Li Dan kk berpendapat, setelah kami menerima keputusan orang tua kami agar kami menikah maka, saya dan suami saya ini embak menerapkan komitmen agar saling mencintai dan saling menyayangi, setiap rumah tangga haruslah saling mencintai dan menyayangi embak biasanya kami selalu berusaha agar membuat suasana rumah menjadi nyaman bermain

2022 ⁶⁴Dd dan Fc, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Selas, 20 September

2022 ⁶⁵Hj dan Kl, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Rabu, 21 September

bersama sama anak anak, pada awalnya kami memang sulit untuk menerima semua ini embak namun degan berjalanya waktu kami mulai terbiasa, ditambah lagi kami sudah memiliki buah hati yang sangat cantik ini embak, dan kami juga tidak mau membuat orang tua kami kecewa embak.⁶⁶

Senada juga dengan yang disampaikan oleh Cb dan Aa :

Dusia pernikahan kami yang masih dikatakan seumur jagung ini embak maka kami harus bisa mengambil pelajaran dari orang tua kami, agar rumah tangga kami dapat bertahan sesuai dengan janji pernikahan kami, maka kami harus belajar dari rumah tangga orang tua kami, mereka menjalankan rumah tangga dengan cara harus menyayangi dan mencintai keluarga dengan tulus, menjalankan peran masing masing sebagai seorang suami atau istri, dan menjauhi sikap iri hati kepada siapa pun itu.⁶⁷

Sangat berbeda dengan yang disampaikan Aa dan Mm :

Rumah tangga kami ini embak memang terlihat seperti tidak ada masalah embak namun, meskipun kami sering bertengkar embak dikarenakan kami belum mempunyai buah hati, tetapi kami tetap saling menyayangi dan mencintai mbak , tidak pernah terpikir oleh kami untuk mencari pasangan yang lain embak, apalagi kami disatukan oleh kedua orang tua kami melauhi perjodohan mbak, terkadang kami berpikir embak dan berencana untuk mengangakat seorang anak embak meskipun itu belum terlaksana embak.⁶⁸

3. Saling Pengertian

⁶⁶Li Dan Kk, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Rabu, 21September 2022

⁶⁷Cb dan Aa, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Kamis, 22 September 2022

⁶⁸Aa dan Mm, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Kamis, 22 September 2022

Saling pengertian adalah kunci utama dalam berumah tangga, Karena saling pengertian merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam rumah tangga yang akan kita jalani.

Wawancara dengan Cf dan Nh:

CF Dan NH menyampaikan bahwa, Saya dan istri saya ini embak, Setiap ada waktu luang saya membantu pekerjaan rumah tangga apa yang bisa saya kerjakan seperti apabila istri saya masak saya membantu mencuci sayur yang akan di masak, dan pekerjaan yang bisa saya bantu Pasti saya bantu istri saya, agar meringankan beban pekerjaan istri saya embak⁶⁹

Sedangkan Km dan Lm menjelaskan :

Saling pengertian sesama pasangan adalah kunci di dalam rumah tangga kami embak karena dengan saling pengertian akan membuat rumah tangga kita menjadi tentram, aman dan damai. Saling pengertian seperti membantu keluarga yang kesulitan ekonomi baik itu dari keluarga suami atau istri⁷⁰

Berbeda dengan yang disampaikan Mm dan Kl :

perjodohan kami yang sudah berjalan 40 tahun ini, Namun apabila bapak sedang ada masalah istri bapak ini yang selalu membantu, beruntunglah bapak memiliki istri yang sangat pengertian ini, dan selalu ada disaat duka maupun suka.⁷¹

Senada juga dengan yang disampaikan dengan Dc dan Jk:

Keluarga kami tetap harmonis dan bahagia ini embak dikarenakan, saya dan suami saling pengertian, kami menjalankan kewajiban kami masing-masing, saya merawat anak anak dan suami dan menjalankan

⁶⁹Cf dan Nh, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Jum'at, 23 September 2022

⁷⁰Km dan Lm, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Jum'at , 23 September 2022

⁷¹Mm dan Kl, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Sabtu, 24 September 2022

peran sebagai istri dengan baik, sedangkan suami saya mencari nafkah untuk keluarga kecil kami embak, baik saya maupun suami tidak pernah memaksakan untuk membantu dalam hal pekerjaan apapun, selagi itu masih bisa kami lakukan maka akan kami laksanakan dengan sebaik baiknya embak .⁷²

4. Menerima Kekurangan Dan Kelebihan

Semua pasangan pasti mengharapkan agar rumah tangganya mendapatkan suatu kebahagiaan hidup dalam berumah tangga serta mendapatkan pasangan yang sempurna. Namun ada juga yang terkadang ada kalahnya yang kita harapkan tidak tercapai dengan sempurna. Maka dari itu kita harus menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing masing.

Wawancara dengan Mb dan De :

Mb dan De menyampaikan, Dalam menjalankan rumah tangga itu embak kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita, karena setelah kita memutuskan untuk menikah bearti kita harus menerima pasangan kita dan menjaganya baik itu jasmani dan rohaninya tidak memberi tau kekurangan pasangan kepada orang lain.⁷³

Senada dengan yang disampaikan dengan Hi dan Fr:

Komitmen kami embak, Di dalam sebuah pernikahan adalah kita harus Menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing masing baik itu kekurangan fisik maupun yang lainnya, karena setelah menikah itu sudah menjadi keputusan pasangan masing masing yang harus di terima.⁷⁴

Senada juga dengan yang dijelaskan oleh We dan Hj:

⁷²Dc dan Jk, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Sabtu, 24 September 2022

⁷³Mb dan De, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Minggu, 25 September 2022

⁷⁴Hi Dan Fr, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Minggu, 25 September 2022

Saya dan istri saya tidak pernah saling menuntut untuk menjadi sempurna embak, bahkan kami tidak pernah mempermasalahkan kondisi istri saya yang memiliki penyakit kurang pendengaran, dan belum memiliki keturunan ini embak, kami harus menerima kekurangan dan kelebihan masing masing karena ini sudah menjadi pilihan kami yang harus dijalankan.⁷⁵

5. Musyawarah Dan Saling Terbuka

Setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sebaiknya harus terbuka dan diselesaikan dengan baik. Jalan salah satu penyelesaiannya adalah dengan musyawarah, dengan musyawarah masalah akan menemukan jalan keluar yang baik, dan pada saat musyawarah kita harus bisa menerima pendapat orang lain baik itu dari keluarga maupun orang lain.

Wawancara dengan Dg dan Gj, Mereka menyampaikan:

Agar rumah tangga kami berjalan dengan baik, Apabila kami terdapat permasalahan, maka kami melaksanakan upaya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan terutamanya permasalahan keluarga dan apabila permasalahan itu tidak dapat terselesaikan dengan baik oleh mereka antar pasangan, maka mereka memerlukan bantuan baik itu dari pihak keluarga maupun dari pihak luar dan terbuka dalam segala hal tanpa ada yang ditutupi.⁷⁶

Wawancara dengan Jj dan We:

Menurut Jj dan We menyampaikan, Mereka menjodohkan anaknya tersebut agar rumah tangga anak mereka sesuai dengan yang diharapkan. Maka mereka berpesan kepada anak anaknya, Apabila kalian terdapat suatu masalah, namun kalian sudah tidak bisa

⁷⁵We Dan Hj, pasangan yang dijodohkan , wawancara Minggu, 25 September 2022

⁷⁶Dg dan Gj, pasangan yang dijodohkan , wawancara Senin, 26 September 2022

menyelesakanya maka, kami yang akan membantu kalian.⁷⁷

Senada juga yang disampaikan dengan Km dan Jj

Setelah anak anak mereka menerima perjodohan tersebut ternyata anak anak kami, sudah menjalankan rumah tangga dengan baik dan menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dan apabila belum menemukan solusi, baru kami yang harus menengahnya⁷⁸

Dari hasil wawancara dari kelima pasangan informan yang dijodohkan beserta orang tuanya di atas, maka dapat penulis simpulkan, upaya yang dilakukan oleh pasangan yang dijodohkan yang ada di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, sudah berjalan dengan baik, benar, dan sesuai dengan syariat islam, seperti, saling mempercayai dan menghargai, saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian, menerima kekurangan dan kelebihan masing masing, dan musyawarah dan terbuka. Karena upaya-upaya tersebutlah yang membuat rumah tangga mereka masih bertahan, harmois, dan bahagia, meskipun mereka menikah karena perjodohan orang tua.

B. Upaya Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Persfektif Fiqih Munakahat

Keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah dan wahromah adalah suatu keluarga yang dilaksanakan melaluhi pernikahan yang sah menurut syariat islam. Dan mampu memenuhi kebutuhan baik itu jasmani dan rohani, maupun kebutuhan spiritual dan materil secara baik dan benar, serta diliputi dengan suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan sekitarnya. Sebagaimana firman allah swt dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21:

⁷⁷Jj Dan We, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Senin, 26 September 2022

⁷⁸Km Dan Jj, *pasangan yang dijodohkan* , wawancara Senin, 26 September 2022

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷⁹

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT menciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan pernikahan tercapai. Dengan demikian akan terpenuhinya kebutuhan jasmani yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Namun dalam menjalankan kehidupan berumah tangga pasangan suami istri tidak selalu berjalan dengan sempurna, dan tidak akan selalu berjalan dengan baik pastilah dalam rumah tangga itu terdapat permasalahan dan konflik tanpa terkecuali, apalagi pada pasangan yang dijodohkan.

Di dalam fiqh munakahat dijelaskan tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, ketenangan, dan ketentraman. Semuanya akan dapat tercapai apabila kita berprinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya dan sekali dalam seumur hidup.⁸⁰

Di dalam mewujudkan upaya ketahanan keluarga pada pasangan yang dijodohkan. Upaya yang dilakukan diantaranya :

1. Saling mempercayai dan menghargai

Bersikaplah saling mempercayai dan menghargai antar pasangan, karena saling mempercayai dan menghargai

⁷⁹Mufida, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang:Uin-Malang Press, 2008)

⁸⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta :Prenada Media Group, 2016), h. 25

merupakan suatu hal yang amat penting dalam menjalankan rumah tangga agar dapat menumbuhkan rasa ketentraman dalam berumah tangga.

Sifat saling mempercayai dan menghargai adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang beriman adalah seseorang yang dapat dipercaya dan menghargai seseorang, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Qs.Al-Anfaal :58 yang berbunyi:

وَأَمَّا خِفَافٌ مِّن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ



Artinya : "Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembali kanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat"

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis di temukan bahwasanya upaya perijodohan di Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Begkulu Tengah, sudah berjalan sesuai dengan makna dari ketahanan keluarga yang ada di dalam teori bab 2 penulis yaitu, ketahanan keluarga menggambarkan suatu proses adanya orang yang tidak hanya mengelolah upaya untuk mengatasi kesulitan hidup, melainkan juga untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang bermakna.

Di dalam penelitian penulis, dapat disimpulkan bawah pasangan yang diijodohan berupaya agar rumah tangga mereka dapat bertahan dan bahagia dengan cara saling mempercayai dan menghargai hal ini telah sesuai dengan pengertian dari ketahanan keluarga dari sudut perilaku.

2. Saling mencintai dan menyayangi

Dalam menjalankan suatu kehidupan sehari-hari atau batrah rumah tangga rasa cinta dan kasih sayang harus tumbuh di setiap diri kita masing-masing karena, dengan rasa cinta dan kasih sayang akan membuat kebahagiaan bagi setiap orang tanpa terkecuali.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 24 :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : "Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik."

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, di temukan bawah upaya perijodohan di Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Begkulu Tengah, berjalan sesuai dengan ciri ciri ketahanan keluarga yang ada di dalam teori bab 2 penulis yaitu, adanya sikap saling melayani sebagai tanda suatu kemuliaan dan adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang.

Pasangan suami istri yang dijodohkan mereka selalu menerapkan sikap saling mencintai dan menyayangi karena mereka berpendapat bahwa sikap tersebut merupakan kunci dalam berumah tangga agar rumah tangga dapat bertahan.

3. Saling pengertian

Saling pengertian adalah sikap yang harus dimiliki bagi setiap pasangan yang menjalankan rumah tangga karena sesama pasangan kita harus menumbuhkan rasa saling pengertian agar berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pernikahan tercapai.

Berdasarkan penelitian penulis dapat disimpulkan pasangan yang dijodohkan sudah menerapkan upaya ketahanan sesuai dengan ciri ketahanan yang ada di bab 2 teori penulis yaitu adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang abadi dan Adanya sikap saling melayani sebagai tanda suatu kemuliaan, salah satunya dengan cara saling pengertian.

Dengan upaya saling pengertian ini akan membuat rumah tangga mereka berjalan dengan baik, segala sesuatu apapun dibicarakan dengan baik baik dan mencari solusi yang terbaik, dengan upaya tersebutlah membuat hubungan suami istri akan lebih akrab dan terjalin. Di dalam fiqih munakahat juga dijelaskan hak suami dan istri adalah saling menghargai, menghormati, mengasuh dan mendidik anak, saling mewarisi, dan menikamati hubungan biologis.⁸¹

4. Menerima kekurangan dan kelebihan

Terhadap pasangan dan keluarga baik itu keluarga dari pihak suami maupun dari pihak istri, kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing masing, agar tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga kita, dan rumah tangga kita menjadi harmonis, aman dan tentram.

Karena pada saat kita memutuskan sesuatu baik itu pernikahan ataupun yang lain, berarti kita sudah memikranya dengan matang, dan harus bisa menerimanya baik itu kekurangan maupun kelebihannya dan resiko apa pun harus kita hadapi dan terima dengan ikhlas, dan dijalani dengan semaksimal mungkin karena itu sudah menjadi pilihan kita yang harus kita terima.

Berdasarkan penelitian penulis, dapat disimpulkan bawasanya upaya perjodohan di Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Begkulu Tengah, sudah berjalan sesuai dengan tingkatan ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, Komunikasi yang efektif, Dan komitmen keluarga yang tinggi.

5. Musyawarah dan terbuka

⁸¹Rusda Basri, *Fiqih munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*, (Sulawesi Selatan : Cv Kaffah Learning Center, 2019), h.159

Dalam menyelesaikan suatu masalah sebaiknya harus dilaksanakan dengan musyawarah dan terbuka agar suatu masalah dapat terselesaikan dengan baik dan menemukan jalan keluarnya.

Setelah penulis melaksanakan penelitian dapat disimpulkan upaya yang dilakukan oleh pasangan yang dijodohkan di Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Begkulu Tengah, mereka menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara musyawarah dan saling terbuka sesuai dengan tingkatan ketahanan keluarga yang ada di bab 2 teori penulis yaitu, tingkatan ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, Pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

Sebagaimana pula firman Allah SWT di dalam Al Quran surat Ali Imran ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohon lah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya"

Berdasarkan upaya upaya di atas, lihat dari segi persefektif fiqih munakahat dapat penulis simpulkan bahwasanya upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga persefektif fiqih munakahat, sudah berjalan dengan sesuai dengan perintah Allah SWT dan syariat Islam serta teori yang ada di bab 2 penulis, terlihat seperti upaya yang dilakukan,

saling mempercayai dan menghargai, saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian, menerima kekurangan dan kelebihan, musyawarah dan terbuka.

Dan untuk orang tua yang menjodohkan anaknya tersebut dalam hukum fiqih munkahat, memaksakan anak untuk menikah dengan pilihan orang tua atau orang lain hukumnya boleh. Apalagi anaknya tersebut belum memiliki pasangan, sedangkan usia dan kemampuannya telah siap untuk membina rumah tangga, dalam hal ini orang tuanya diperbolehkan untuk memiliki pasangan untuk anaknya.

Karena biasanya orang tua pasti akan memiliki yang terbaik untuk anaknya dan calon menantunya, Namun anak anaknya lah yang harus berusaha bagaimana agar rumah tangga bisa harmonis dan bahagia sesuai yang diharapkan oleh orang tua mereka dan tidak membuat mereka kecewa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu saling mempercayai dan menghargai, saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian, menerima kekurangan dan kelebihan masing masing, dan musyawarah dan terbuka. Karena upaya tersebutlah yang membuat rumah tangga mereka masih bertahan hingga saat ini, hidup harmois, dan bahagia, meskipun mereka menikah karena dijodohkan orang tua.
2. Upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga persfektif fiqih munakahat adalah dengan cara, saling mempercayai dan menghargai, saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian, menerima kekurangan dan kelebihan masing masing, dan musyawarah dan terbuka. Di dalam fiqih munakahat tersebut upaya ketahanan yang dilakukan oleh pasangan yang dijodohkan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat islam serta telah berjalan sesuai dengan ciri ciri ketahanan keluarga dan tingkatan ketahanan keluarga yang ada di dalam bab 2 teori penulis.

Dan untuk orang tua yang menjodohkan anaknya terebut dalam hukum fiqih munkahat, memaksakan anak untuk menikah dengan pilihan orang tua atau orang lain hukumnya boleh. Apalagi anaknya tersebut belum memiliki pasangan sedangkan usia dan kemampuannya telah siap untuk membina rumah tangga, dalam hal ini orang tuanya diperbolehkan untuk memilikan pasangan untuk anaknya

B. Saran

1. Untuk informan yang melakukan perjodohan dan orang tua informan untuk agar bisa mengambil hikmah dari perjodohan tersebut, dan menjadikanya sebagai bahan pertimbangan untuk kedepanya bagi semua pihak.
2. Untuk masyarakat Desa Air Sebakul dan para pembaca agar bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah

peneliti laksanakan untuk kehidupan kita sehari hari agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

3. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dibidang yang sama, Karena penelitian ini hanya membahas pada upaya ketahanan pasangan suami istri yang dijodohkan dalam dalam persfektif fiqh munakahat.



DAFTAR PUSTAKA

- Aliyy al. Al- Qur'an dan terjemahnya. 2005. Diponogoro.
- Amalia Nanda, Jamaludin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal press.
- Amin Rusli, 2003. *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman*. (Jakarta: Al-Mawardi Prima)
- Al -Hilali Mushaf. *Al Quran dan terjemah*. Pt insan media pustaka.
- Cahyaningtyas Anisah, 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa)
- Darahim Andarus. 2015. *Membina Keharmoinisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH)
- Eliza Mona. 2009. *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara)
- Hikmah Al. 2019. *Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjudohan Di Kampung Madura*. (Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan Vol 16 No2)
- Hafas Imam. 2021. *Jurnal Mitsaqan Ghalizan vol 1*
- Hasanuddin Nur. 2005. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Musyarrofah siti, Mahfudin agus. 2020. *Jurnal Hukum Keluarga Islam 4 vol (1)*
- Mulyati, 2020 *perjudohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantar barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*. (IAIN Purwokerto)
- Mardani, Saebeni Ahmad Beni. 2001. *Fiqih Munakahat I* (Bandung :CV.Pustaka Setia)

- Mardani , Saebeni Ahmad Beni. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* cetakan pertama :(Graha Ilmu)
- Mardani, 2011 *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Cetakan Pertama (Graha Ilmu)
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. (Jakarta :Prenada Media Group)
- Mufida. 2008. *Pisikologi Keluarga Islam*. (Malang:Uin-Malang Pres).
- Mardalis. 2010. *metode penelitian suatu pendekatan proposal*. (Jakarta: PT.Bumi Aksara)
- Nasution. 2004. *Metode Research*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- Nurmiati. 2020. *Sistem Perjudohan Anak Di Desa Paria Kecamatan Duampia Kabupaten Pinrang*. (Universitas Muhammadiyah : Makasar)
- Kalsum Ummi. 2019. *Dampak Perjudohan Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi* (Uin Sultan Thara Saifuddin, Jambi)
- Ridwan. 2008. *Belajar Mudah Penelitihsn Untuk Guru Guru Dan Peneliti Pemula*. (Bandung Alfabeta)
- Rusda Basri. *Fiqh munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*. (Sulawesi Selatan : Cv Kaffah Lear)
- Istanbli Al Mahdi Mahmud Syaikh. 2020. *Kado Pernikahan*.(Qisthi Press)
- Tiyan Iswahyuni, Hisdiyatul Izzah. 2021. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2 vol 2

Istanbli Al Mahdi Mahmud Syaikh , 2020 *Kado Pernikahan*.(Qisthi Press)

Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2019, 2012. *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan*. (Bandung: Citra Umbara)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Revisi. (Jakarta: Pustaka)

Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 1994. *Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*.

Pasal 6 ayat 1 *undang - undang perkawinan No 1 Tahun 1974 bab I*

Subagyo Joko. 2006. *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Cetakan 5, (Jakarta :Pt Rineka Cipto)

Sugiyanto. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta)

Sahrani Sohari, Titahmi. 2018. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. (Depok:Rajawali Pers)

Suhendi, Wahyu. 2000. *Pengantar Studi Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia)

Sallom Salma Dea. 2022. *Jurnal Hukum Keluarga Islam 1 vol 2*.

Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*,(Jakarta:Prenadamedia Group)

Sukanto Soerjono. 2006 *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta :Universitas Press)

Suwito. *Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri*. 2021

Sukanto Soerjono. 2006. *pengantar penelitian hukum*. Jakarta :
universitas press



L
A
M
P
I
R
A
N



Wawancara dengan A




Wawancara dengan FA dan KJ




Wawancara dengan BJ dan KE



Wawancara dengan JJ



Wawancara dengan FA Dan KJ



BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Ella Anisa
 Nim : 1911110064
 Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TID Penyeminar
1.	Kamis 18 November 2021 - 09-21	Beha Nabani	Kedudukan dan peran perempuan dalam hukum keluarga Islam di era digital	1. Masri, M.H 2. Dr. Iwan Pomandoy Sibero, M.H	1. f 2. f
2.	Kamis, 10 - 2021, 09.00 s/d 10.00	NOVA NOKRIANTI	Kawajiban Larasstrali malaini karya Sani M.H. Mural terhadap Pemerintah Kabupaten Jember Perspektif S. Yasa Justurizal	Dr. Rahmat M.H Anisa Rahma, S.P.S., M.H.	1. 2. f, R
3.	Kamis, 23/12/2021	Ahmad Misbah Albari	Upaya konseling bersama Calon Pengantin terpadu (Konsel cinta) dalam mencegah kasus Perceraian	1. Masri, M.H 2. Tasi, M.A	1. 2. O
4.	Rabu 09/03/2022	Cica Lorenza	Kewenangan kecamatan dalam pengujian dan Desa Perspektif Samsah Bustariah	1. Dr. Suwarta M.H 2. Salsan, S.Ag M.H	1. 2. O
5.	Rabu 16/03/2022	Depra Setra Julita	Amalgam Samsah, D. Terhadap Presidential Threshold dalam Ulu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia	1. Dr. H. John Koneki, M.HUM 2. Ade Koseki Slt. M.H.	1. 2. O
6.	Selasa 07 Juni 2022	Anisyah	Implementasi UU No. 36 tahun 2009 PISN 90 ayat 2 dan Nulain Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli dan Koperasi Syariah Desa Bontor Candi Kasug dan Kecamatan dalam Gasebo	1. Ismail Jauzi, M.Ag. Ph.D 2. Edi Muryu, M.H.	1. 2. O
7.	RABU 08/06/2022	FEMASNA	Peran Pemerintah dalam upaya pengendalian pengalihan dan CSR di era digital	1. Dr. Iwan Kadi 2. Ds. H. Masri, M.A	1. 2.
8.	RABU 08/06/2022	Yuse Affiani	Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu dan Pilkada	1. Masri Slt. M.H 2. Hamdan Ufendi M.H.	1. 2.
9.					1. 2.
					1. 2.

Bengkulu, 22 Juni 2022
 Ka. Prodi HKI



II. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Ella Anisa
 NIM : 1911110064
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Upaya keharmonisan pernikahan pasangan suami istri yang dioclokkan
 ...PERSPEKTIF FIOH MUNAKAHAT.....
2.
3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (1) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 24 Juni 2022
 Tim Penelaah

[Signature]
 (.....)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan

2. tentukan area penelitian
 permasalahan di perkotaan & pedesaan

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan

ini judul kalau masalah nya udah ok. maka harus ditetukan data tahun latar belakang

Dosen

[Signature]

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Upaya keharmonisan pernikahan pasangan suami istri yang dioclokkan ...PERSPEKTIF FIOH MUNAKAHAT (satu kasus di desa A.S. Sebakri Bengkulu raya

Bengkulu, 22 Juni - 2022
 Mahasiswa

[Signature]

ELLA ANISA
 NIM: 1911110064

Mengetahui
 Ka. Prodi AHS/HKI

[Signature]
 Etry Mike, MH
 NIP.

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Ella Anisa NIM.1911110064/HKI	1. Dr. Nenang Julir, M.Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI	Upaya Keharmonisan Pernikahan Pasangan Suami Istri yang Dijodohkan Perspektif Fiqih Munkahat (Studi Kasus di Desa Air Sebakul Bengkulu Tengah)	Hari Kamis, 30 Juni 2022 Jam 08.00 s/d 09.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
2	Dina Susari NIM.1911110014/HKI	1. Dr. Fatimah Yunus, M.Ag 2. Badrun Taman, M.S.I	Problematisasi dalam Penentuan Arah Kiblat di Masjid Nurul Huda (Studi Kasus di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami)	Hari Kamis, 30 Juni 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
3	Elisa Ginggi Atami NIM.1911120069/HES	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Anita Niffliyani, M.HI	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian <i>Jarah</i> Sebelum Panen Padi (Studi Kasus di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)	Hari Kamis, 30 Juni 2022 Jam 10.00 s/d 11.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
4	Tri Putra Al Pirdaus NIM.1911120075/HES	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA 2. Edi Mulyono, M.E.Sy	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Material Batu dan Pasir (Studi Kasus di Desa Talang Kecamatan Padang Guci Ilir Kabupaten Kaur)	Hari Kamis, 30 Juni 2022 Jam 11.00 s/d 12.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
5	Yupi NIM.1911120057/HES	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Anita Niffliyani, M.HI	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek <i>Ijarah</i> Usaha Mebel (di Gunung Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma)	Hari Kamis, 30 Juni 2022 Jam 13.00 s/d 14.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 24 Juni 2022



Yarmunida, M.Ag
19770505200710 2 002






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : KAMIS / 30 - JUNI - 2022
Nama : Ella Anisa
NIM : 1911110064
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Upaya keharmonisan pernikahan pasangan suami istri yang di adakan perspektif Fieih Munaqanat (studi kasus di desa air sebaku bengku tengah)	 ...ELLA ANISA..... NIM: 1911110064	1. DR. NEMAN ZHR, M.AG	
		2. DR. Iwan Rahadlan Sitourus, M.HI	

Ka. Prodi HKI


Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ella Anisa
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Lampirkan</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

Bengkulu, Penyeminar, I, H

Muhammad Jufri
.....
NIP. 1978 09252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ella Anisa
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Baca Alawā aley bar	<u>Lulus/</u> Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - perbaiki perbaiki	

Bengkulu, Penyeminar, X, II

Dr. Iwan Ramadhan S. M.H.
NIP. 198 / 705 708 2019 031 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ella Anisa
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Baca Al-Qur'an dengan baik</i>	<u>Lulus/</u> Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Perbaiki penulisan</i>	

Bengkulu, Penyeminar, X, II

Dr. Iwan Ramadhani S. M. H.
NIP. 198 / 705 70 2019 031 004

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi yang berjudul Upaya keharmonisan pernikahan pasangan suami istri yang dijudokan dalam perspektif fiqih munakahat(studi kasus di desa air seabakul Bengkulu tengah).

Yang disusun oleh:

Nama : Ella Anisa

Nim : 1911110064

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal fakultas syariah universitas islam negeri fatmawati sukarno (UIN FAS) Bengkulu pada

Hari : kamis

Tanggal : 30 juni 2022

Proposal skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji.oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan syarat keputusan (SK) pembimbing skripsi.

Tim penguji

Peyeminar I



Dr. Nenang Julir, M.Ag

NIP: 197609282006042002

Peyeminar II



Dr. Iwan Ramadhani Sitourus, M.HI

NIP: 198705282019031004

Mengetahui

K.a prodi Hukum Keluarga Islam



ETRY MIKE, MH.

NIP: 198811192019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

25 Juli 2022

Nomor : 785/Un.23/F.I /PP.00.9/07/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 2. Arsip



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 785/Un.23/ F.I/PP.00.9/07/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. NAMA : Dr. Nenana Julir, M.Ag
NIP. : 197509252006042002
Tugas : Pembimbing I
2. NAMA : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP : 198705282019031004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- NAMA : Ella Anisa
NIM/Prodi : 1911110064/HKI
Judul Skripsi : Upaya Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri yang Dijodohkan dalam Perspektif Fiqh Munakahat

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 25 Juli 2022

Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ella Anisa

Nim: 1911110064

PENELITIAN YANG BERJUDUL : Upaya Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Fiqih Munkahat (Studi Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)

PERTANYAAN:

A. Pertanyaan untuk orang tua pasangan yang dijodohkan

- 1) Apakah betul bapak atau ibu menikahkan anak melalui perjodohan?
- 2) Apakah anak bapak atau ibu sudah siap untuk menikah dengan pilihan yang sudah bapak atau ibu tentukan?
- 3) Kriteria yang seperti apakah yang bapak ibu pilih untuk menjadi calon menantu tersebut?
- 4) Bagaimanakah cara bapak atau ibu meyakinkan anak bahwa pilihan bapak atau ibu itu adalah pilihan yang terbaik untuknya?
- 5) Apakah motivasi menjodokan anak tersebut?
- 6) Apakah anak penerima dengan suka rela perjodohan tersebut?
- 7) Apakah tidak ada konflik dengan anak?
- 8) Apakah ibu atau bapak bahagia dengan kehidupan anak yang sekarang?
- 9) Apakah sudah sesuai dengan harapan bapak atau ibu menantu ibu atau bapak tersebut?

10) Bagaimanakah langkah yang dapat bapak atau ibu ambil apabila anak terdapat konflik dengan suaminya?

B. Pertanyaan untuk pasangan yang dijodohkan

- 1) Sejak kapan memulai membina rumah tangga tersebut?
- 2) Apakah betul menikah melaluhi perjodohan?
- 3) Beapakah jumlah anak bapak ibu ?
- 4) Apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lain?
- 5) Faktor apakah yang menyebabkan menerima perjodohan tersebut?
- 6) Konflik apakah yang sering terjadi di dalam rumah tangga?
- 7) Bagaimana cara mempertahankan rumah tangga tersebut ?
- 8) Apakah dampak yang di timbulkan dari konflik rumah tangga?
- 9) Siapakah yang selalu mengalah dalam setiap konflik yang terjadi?
- 10) Apakah upaya upaya yang di lakukan untuk mempertahankan rumah tangga dengan konflik yang sering terjadi?

Mengetahui:


Pembimbing I



Dr. Nenah Julir, M. Ag

NIP: 197509252006042002

Pembimbing II



Dr. Iwan Ramadhan Sitourus, M. HI

NIP: 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pager Lela VIII Bengkulu 38111
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimil (0736) 51171-51172
 Website www.uin-sukarno.ac.id

Nomor
 Lampiran
 Perihal

: 1061./Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022
 :-
 : Permohonan Izin Penelitian

(Handwritten signature)

Kepada Yth
 Kepala Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten
 Bengkulu Tengah

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S1 pada
 Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
 Akademik 2022-2023 atas nama:

- Nama : Ella Anisa
- NIM : 19111110064
- Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
- Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
 melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "Keragaman
 Pesangon Suami Istri yang Dijadwalkan dalam Pergabati Tinggi
 Munkahat (Studi di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang
 Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)".
 Tempat Penelitian : Kabupaten Bengkulu Tengah

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diharapkan
 terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KECAMATAN TALANG EMPAT
DESA AIR SEBAKUL

Jalan Raya Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Kode Pos 38381

Air sebakul, 13 September 2020


Nomor : 145/230/AS/IX/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin PraPenelitian A.n Ella Anisa dari Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1061./Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022 Tanggal 13 September 2022 Selama satu bulan.

Dengan ini Kepala Desa Air Sebakul memberikan izin kepada ELLA ANISA untuk melakukan prapenelitian kepada Warga Desa Air Sebakul dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul " Ketahanan Pasangan Suami Istri yang di jodohkan dalam perspektif Fiqih Munakahat (Studi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah "

Demikianlah izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA AIR SEBAKUL


TITIN SUMARNI



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KECAMATAN TALANG EMPAT
DESA AIR SEBAKUL

Jalan Raya Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Kode Pos 38381

Air sebakul, 21 Oktober 2021

Nomor : 800/288/AS/X/2022
Lampiran : -
Perihal : Selesai Izin Penelitian

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor :1061./Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022 Tanggal 13 September 2022 Perihal Mahasiswa Yang Telah berakhir Pada Jum'at 21 Oktober 2022.

Dan Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Penelitian Skripsi di Desa Air Sebakul atas nama Ella Anisa NIM 1911110064 maka dengan ini pemerintahan Desa Air Sebakul mencabut Izin Penelitian Skripsi Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu karena telah selesai dilaksanakan

Demikianlah izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU
KECAMATAN TALANG EMPAT
DESA AIR SEBAKUL
SEKRETARIS DESA
KEPALA DESA
AIR SEBAKUL
Wahyuni Wido Sujiati
WAHYUNI WIDO SUJIATI



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ella Anisa
NIM : 1911110064
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI
Judul Skripsi: Upaya Ketahanan Keluarga
Pasangan Suami Istri Yang Dijodohkan Dalam
Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Di Desa Air
Sebakul Bengkulu Tengah)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin 01/Agustus/2022	Pengantaran Sk Pembimbing	Lanjutkan Daftar Isi	
2.	Jum'at 05/Agustus/2022	Daftar Isi	Lanjutkan Bab I- III	
3.	Jum'at 26/Agustus/2022	Pedoman Wawancara	Acc	
4.	Jum'at 16/September/2022	Bab I-III	- Footnot di perbaiki - Lanjutkan Penelitian - Gelar tidak usah di tulis	
5.	Rabu 12/Oktober/2022	Bab I-III	Lanjutkan 4-5	
6.	Rabu 19/Oktober /2022	Bab IV-V	Perbaiki sistematika penulisan, Dan lihat coretan	
7.	Rabu 16/November/2022	Bab IV-V	ACC Lanjutkan ke p.2	

Mengetahui,

Kaprodi IKKI

Etry Mike, M.H

NIP.198811192019032010

Bengkulu, 21 november - 2022

Pembimbing II

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

NIP. 198705282019031004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276 -51171 -53879 faksimili (0736) 51171 -51172
Website : www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ella Anisa
NIM : 1911110064
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I: Dr. Nenani Julir Lc, M.Ag
Judul Skripsi : *Upaya Penanganan suami istri yang di jodohkan dalam mencairkan kebhaharian keluarga prosedural (studi di desa air sel kecamatan palang empok kabupaten Bengkulu Tengah)*

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Kamis, 28/Juli/2022	Penyerahan Sk dan Bimbingan Daftar Isi	- Lanjutkan daftar isi yang sudah diperbaiki	
2.	Jum'at, 05/Agustus/ 2022	Revisi Daftar Isi Dan Pedoman Wawancara	- Daftar isi acc - Lanjutkan ke pembimbing II - Perbaiki pertanyaan dan di tambakan sesuai saran	
3.	Jum'at, 26/Agustus/ 2022	Pedoman Wawancara	- Pedoman wawancara Acc	
4.	Jum'at, 02/September 2022	Bab 1	- Judul disedarhanakan, yang lain disesuaikan, dan Fotnot jurnal, skripsi, wawancara, harus sesuai dengan pedoman penulisan skripsi	
5.	Jum'at, 18/November /2022	Bab II- V	- Tambakan ayat tentang orang tua yang boleh menjodohan anaknya di teori , dan Footnot yang sudah diperiksa di perbaiki.	
6.	Senin, 21/November /2022	Bab 1-V	- Pertajam analisa dengan mengkaitkannya dengan teori ketahanan keluarga yang ada di bab II	
7	Jum'at 02/Desember 2022	Bab I-V	- ACC	

Mengetahui,

Bengkulu, 2 Desember 2022

Kaprodi HKI

Pembimbing I

Etry Mike, M.H

Dr. Nenani Julir Lc, M.Ag

NIP.198811192019032010

NIP. 19750905200604002

SURAT KETERANGAN PLAGIAT


Tim uji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Ella Anisa
NIM : 1911110064
Prodi : Hukum Keluarga Islam/HKI
Judul : Upaya pasangan suami istri yang dijodohkan dalam menjaga ketahanan keluarga perspektif fiqh munakahat (studi di air sebakul kecamatan talang empat Kabupaten Bengkulu tengah)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersbut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi. 17 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi

 15/12/22

HIDAYAT DAFUSSALAM, M.E. 14
NIP: 198611072020121008

Bengkulu, 15 Desember - 2022

Yang membuat pernyataan



Ella Anisa
1911110064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah, Padang Lawas, Kota Bengkulu 39211
Telp: (0734) 51274 51171 51172 Faksimil: (0734) 51171 50172
Website: www.uinfatmasukarno.ac.id

29 Desember 2022

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1221 /Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022
: 1 (satu) Berkas
: Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqoysah Skripsi

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqoysah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus membaca Al-Qur'an maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
4. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, paling cepat 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
6. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197305052007102002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Rauder Faidi Pogor Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin.fusbengkulu.ac.id



B

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

N0	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Nidiana 1911110007/HKI	Kontribusi Masyarakat dan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu	Kamis, 05-01-2023 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag 2. Badrun Taman, M.S.I	1. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.S.I (Sekretaris) 3. Dr. Nenana Julir, M.Ag (Penguji I) 4. Dr. Iwan Ramadhan, M.H (Penguji II)
2	Ella Anisa 1911110064/HKI	Upaya Pasangan Suami Istri yang Dijodohkan dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat)	Kamis, 05-01-2023 Jam. 09.00 - 10.00	1. Dr. Nenana Julir, M.Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan, M.H	1. Dr. Nenana Julir, M.Ag (Ketua) 2. Dr. Iwan Ramadhan, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji I) 4. Badrun Taman, M.S.I (Penguji II)
3	Kusnul Khotimah 1911110003/HKI	Penitipan Pengasuhan Anak Pada Orang Tua dalam Kajian Keluarga	Kamis, 05-01-2023 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 2. Badrun Taman, M.S.I	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.S.I (Sekretaris) 3. Dr. Iim Fahimah, M.A (Penguji I) 4. Etry Mike, M.H (Penguji II)

An. Dekan
Wakil Dekan I

